

**CHILDFREE PADA PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQOSHID SYARIAH**

**TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**



**Disusun Oleh :
TORIQ ALQUSNI
NPM. 2271020094**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H/ 2025**

**CHILDFREE PADA PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQOSHID SYARIAH**

TESIS

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Disusun Oleh :

TORIQ ALQUSNI

NPM. 2271020094

PEMBIBING UTAMA : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.

PEMBIMBING PENDAMPING : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum.

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H / 2025 M

PERSTUJUAN TESIS

Tesis Dengan Judul Childfree dalam Perkawinan Perspektif Maqoshid Syariah disusun oleh Toriq Alqusni Npm 2271020094 Program Studi Hukum Keluarga Islam TELAH memenuhi syarat untuk dapat diujukan dalam Sidang Munaqosyah Tesis Pascasarjana IAIN Metro.

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Siti Nurjanah M.Ag.,PIA
NIP.196805301994032003

Pembimbing Pendamping



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP.196506272001121001

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP.196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

PENGESAHAN

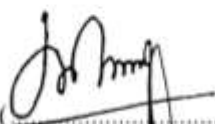
Tesis dengan judul **"Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Maqoshid Syariah"** disusun oleh Toriq Alqusni, NPM. 2271020094, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam **Sidang Munaqosyah Tesis** pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, pada hari / tanggal : Selasa, 18 Februari 2025.

TIM PEMBAHAS

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I.

Ketua / Moderator

:

()

Dr. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji Utama / Penguji I

:

()

Prof. Dr. Siti Nurjanah M.Ag.,PIA

Pembimbing Utama / Penguji II

:

()

Dr. Azmi Siradiuddin, Lc. M.Hum

Pembimbing Pendamping / Penguji III

:

()

Mutia Tanseba Andani, M.Sos

Sekretaris / Penguji IV

:

()

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro


Dr. Maklana Hadi, M.Si
NIP. 19570101198031003

MOTTO

دَرَجَةُ الْمَجْدِ تَتَّبِعُ دَرَجَةَ الصُّعُوبَةِ وَالسُّهُولَةِ

Derajat Kemulyaan Itu Mengikuti Kadar Kesulitan Dan Kemudahan

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Toriq Alqusni

Npm : 2271020094

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa penyabutan gelar magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro 17 Februari 2025



Toriq Alqusni

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *childfree* semakin berkembang di kalangan pasangan Muslim, mencerminkan perubahan dalam pandangan tentang keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan *childfree* dari perspektif *maqashid syariah*, yang menekankan pada tujuan dan manfaat syariat Islam.

Maqashid syariah berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dilihat sebagai upaya menjaga kesejahteraan jiwa dan akal, memungkinkan pasangan untuk menghindari stres yang sering datang dengan pengasuhan anak.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi pilihan *childfree*, seperti latar belakang pendidikan dan stabilitas ekonomi. Dampak sosial dari pilihan ini akan dianalisis, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi struktur keluarga dan hubungan dalam masyarakat Muslim.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai keselarasan antara pilihan *childfree* dan *maqashid syariah*, serta membuka diskusi tentang hak individu dalam memilih pola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkaya diskursus mengenai kehidupan sosial dan nilai-nilai agama di era modern.

Kata kunci: *childfree, perkawinan, maqashid syariah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perkawinan dari perspektif maqashid syariah, yang merupakan tema yang relevan dan penting dalam konteks masyarakat modern saat ini.

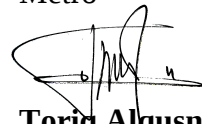
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag.,PIA sebagai Rektor IAIN Metro Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro Lampung
3. Dr. Azmi Siradjudin Lc.,M.Hum sebagai prodi Hukum Keluarga Islam dan sekaligus Dosen Pembimbing II
4. Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I sebagai sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan

Semoga penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan dapat membuka wawasan dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai pilihan hidup dalam konteks agama dan masyarakat.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Metro



Toriq Alqusni

Npm:2271020094

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Chilfree dalam Konteks Islam	16
1. Pengertian <i>Childfree</i>	16
2. Sejarah <i>Childfree</i>	19
3. Munculnya <i>Chidfree</i> di Jepang.....	22
4. Munculnya <i>Childfree</i> di Eropa	25
5. Munculnya <i>Childfree</i> di Indonesia	31
6. Penyebab dan Dampak Adanya <i>Childfree</i>	33
7. <i>Chilfree</i> Secara <i>Social Cultural</i>	38
B. Perkawinan Dalam Islam	40

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam.....	40
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam	41
3. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	46
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	47
5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan	50
C. Maqoshid Syariah	54
1. Definisi Maqoshid Syariah	54
2. Konsep Maqoshid Syariah.....	56
3. Kepentingan Maqoshid.....	61
D. Childfree menurut Agama Non Muslim	64
1. <i>Childfree</i> Dan Pandangan Katolik Roma	64
2. <i>Childfree</i> dan pandangan etika Kristen Injili.....	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	69
B. Sumber Data	70
C. Teknik Pengumpulan Data	72
D. Teknik Analisis Data	72

BAB VI PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Childfree	74
1. Pemahaman <i>Childfree</i> menurut Masyarakat Barat.	75
2. Pemahaman <i>Childfree</i> menurut Hukum Islam	77
B. Konsep Childfree dalam Perkawinan Perspektif Maqoshid Syariah	79
1. Dururiyat (Kebutuhan Dasar)	80
2. Tahsinayat (Kebutuhan Peningkatan Kualitas Hidup).....	81

3. Hajiyat (Kebutuhan Pengembangan Diri)	82
C. Faktor dan Penyebab Terjadinya Childfree dalam Perkawinan ditengah Masyarakat	89
1. Alasan Utama Seseorang melakukan <i>Childfree</i>	89
2. Dampak Seseorang melakukan <i>Childfree</i>	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Penutup	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu instruksi dalam ajaran Islam. Menurut kodrat, Allah menciptakan tarikan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga cenderung untuk menjalin hubungan biologis demi memperoleh keturunan. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi dengan menikah, yang salah satunya adalah untuk memungkinkan hubungan biologis dan prokreasi keturunan. Namun, pernikahan tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu, terdapat aspek-aspek seperti kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan suasana seperti surga dalam kehidupan rumah tangga. Ini adalah salah satu kebijaksanaan di balik hukum perkawinan dalam Islam. Selain itu, perkawinan juga memiliki manfaat dalam menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*). Salah satu tujuan syariat Islam dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sebagai jalan menuju kehidupan yang bahagia.¹

Dalam kehidupan manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Dalam Islam, menikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dan perihal rukun dan syarat pernikahan telah diatur oleh Islam maupun negara.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Yudisia, V, 2, (Desember, 2014), h., 287.

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefenisikan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³ Perjanjian dalam perkawinan ini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antar seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Dalam Islam juga ditegaskan bahwa menikah juga merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang memiliki tujuan yang sangat luhur, untuk memiliki keturunan yang membuat bertambahnya umat Islam, nikah juga memiliki tujuan untuk menjaga diri seorang Muslim untuk tidak melakukan zina.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:⁴

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

² Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjaslannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) Cet ke-1, h. 1

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992),h.21

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cet. Ke-5), h. 27.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Anak adalah salah satu tujuan pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an pada ayat 72 surah An-Nahl, yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالنِّعْمَةِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

" Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar."

Ibnu Kathir menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari jenisnya sendiri, yakni pasangan hidup yang berasal dari jenis manusia itu sendiri. Selanjutnya, Allah memberikan keturunan (anak dan cucu) sebagai rezeki yang merupakan nikmat yang sangat besar. Selain itu, Allah juga menyediakan rezeki berupa makanan yang baik, yang harus disyukuri. Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk merenungkan nikmat besar yang diberikan Allah, dan agar tidak melupakan-Nya dengan menyembah selain-Nya, atau mengingkari nikmat-Nya.⁵

Al-Qurthubi menambahkan bahwa Allah mengingatkan manusia tentang karunia-Nya yang sangat banyak, termasuk pasangan hidup yang memberi ketenangan jiwa dan anak-anak yang menjadi penerus serta kebanggaan orang tua. Kemudian, Allah menekankan bahwa meskipun Dia memberikan semua itu, sebagian orang malah ingkar dengan melawan kebenaran dan memilih untuk beriman kepada yang

⁵ Tafsir Ibnu Kathir, Juz 10, sinar baru algensindo org h. 221

batil (seperti berhala atau ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran agama). Mereka juga mengingkari nikmat Allah dengan tidak mensyukuri pemberian-Nya.⁶

Memiliki keturunan merupakan bagian dari sunnatullah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap makhluk untuk melestarikan kehidupannya. Terlebih Allah Swt, memberikan syariat menikah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di mukabumi. Dari syariat pernikahan inilah dapat melahirkan keturunan yang bermuara pada sebuah peradaban.

Dewasa ini, semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan di kalangan umat manusia. Tak terkecuali dengan istilah *childfree*. *Childfree* akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. *Childfree* merupakan sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* diantaranya yaitu karenekekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.⁷ Istilah *childfree* ini mulai mencuat di kalangan masyarakat Indonesia, karena pernyataan seorang *influencer* yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap bersepakat untuk tidak memiliki anak. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup.

⁶ Muhamad Ibrahim Alhifnawi *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 10, pustaka azzam. h. 167.

⁷ Humas Uns, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamatapsikolog-uns.html>.

Keputusan yang diambil kedua pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi, keputusan untuk tidak mempunyai anak, tentu memunculkan stigma negatif di masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan budaya di masyarakat khususnya di Indonesia, bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dan tujuan dari menikah tersebut adalah memiliki anak. Tak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak ketika sudah menikah cukup lama.

Istilah *childfree* mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari www.gooddoctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.⁸ Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey (GSS)* pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif

⁸ Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak | GoodDoctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online,” Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online, 25 Agustus 2021,

dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.⁹

Beberapa waktu lalu mencuat berita tentang pengakuan seseorang yang menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk Childfree. Seseorang yang bernama Gita Savitri Devi, Chef Juna dan Anya Dwinov . mereka memilih childfree dengan alasan-alasan tertentu. Childfree adalah keputusan besar yang menjadi prinsip hidupnya bersama sang suami. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masih kental sekali dengan stigma bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menyelesaikan pendidikan, menikah dan memiliki anak adalah sebuah siklus hidup yang menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia. seorang perempuan kerap tidak dianggap sempurna jika tidak bisa memberikan keturunan. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan Childfree yang menjadi pilihan hidup wanita modern saat ini¹⁰

Wawancara "Kick Andy" dengan Gita Savitri dan Paul mengenai masalah *ChillFree* menjadi sorotan yang mendalam dan menginspirasi. Kick Andy, sebagai program yang dikenal karena pemaparannya terhadap isu-isu sosial yang relevan, memperlihatkan kedalaman persoalan yang mungkin terabaikan oleh banyak orang.

Gita Savitri, seorang aktivis lingkungan yang gigih, dan Paul, seorang pengusaha muda yang memiliki perusahaan penyedia layanan penghilangan stres bernama *ChillFree*, bersama-sama memberikan pandangan yang berbeda dalam wawancara ini. Dita membawa

⁹ Statistics Canada Government of Canada, "Child Free by Choice ARCHIVED," 28 Oktober 2021, 2, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.

¹⁰ Tomas Frejka, "Childlessness in the United States," Demographic Research Monographs, no. November 2016 (2017): 159–79.

suaranya yang kuat dalam perlindungan lingkungan, sementara Paul mewakili pandangan seorang pengusaha yang berusaha menyediakan solusi bagi masalah kecemasan dan stres di tengah masyarakat yang semakin sibuk.

Dalam wawancara tersebut, Gita menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan *ChillFree* terhadap lingkungan kehidupan mereka. Gita menyampaikan bahwa “Kami telah mempertimbangkan dengan matang tentang keputusan ini, dan bagi kami, *Childfree* adalah tentang kebebasan untuk mengejar impian dan tujuan hidup kami tanpa terkekang oleh tanggung jawab orang tua”. Dan Paul pun menegaskan “Kami sadar bahwa hidup tanpa anak adalah pilihan yang tidak konvensional, tetapi bagi kami, itu adalah langkah yang memberikan kami ruang untuk berkembang sebagai individu dan pasangan.”¹¹

Chef Juna mengungkapkan alasan memilih untuk hidup *childfree*, menyatakan bahwa sejak kecil dia memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan dan memiliki anak. Latar belakang keluarganya yang broken home juga berkontribusi pada keputusan ini. Dia menegaskan bahwa menikah dan memiliki anak bukanlah prioritas dalam hidupnya. “Menikah tidak wajib. Memiliki anak juga tidak wajib. Saya tidak ingin merasa tertekan dengan tuntutan tersebut,” ujarnya saat menjadi bintang tamu di channel YouTube PUELLA ID pada Agustus 2021.¹²

Seperti yang dikatakan oleh Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV 2020. Anya Dwinov pernah berbicara di acara Rumpi di

¹¹ Wawancara Gita Safitri dan Pau di Acara: Kick Andy (Trans7) 12 November 2020

¹² Wawancara di channel YouTube PUELLA ID pada tanggal 17 Agustus 2021

Trans TV tentang keputusannya untuk tidak memiliki anak. Dia menjelaskan bahwa pilihannya didasarkan pada berbagai pertimbangan, meskipun diwaktu itu dia masih melajang, Namun dia mengaku sebagai *childfree* meski dia nanti menikah, Dia mengaku, tidak bisa menjamin akan melahirkan anak dengan sempurna, baik secara fisik maupun karakter.¹³

Keputusan untuk *Childfree* pasangan itu menimbulkan pro dan kontra dan beragam respon dikalangan masyarakat. *Childfree* sendiri digunakan untuk seseorang yang tidak ingin memiliki anak. Pola hidup ini berbanding terbalik dengan pola yang terjadi di Indonesia. Dimana faktor agama dan adat di Indonesia sangat menganjurkan untuk memiliki anak meski hanya satu. *Childfree* menjadi gaya hidup atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milineal di Indonesia. Istilah *Childfree* itu sendiri masih terdengar asing di masyarakat kita, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth tak kurang 15% Wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak.¹⁴

Dalam ilmu fiqh terdapat makna khusus dalam hal menolak terbentuknya anak sebelum sperma berada di rahim yaitu dengan cara (1) memutuskan tidak menikah, (2) tidak bersetubuh setelah pernikahan. (3) tidak inzal, atau (4) melakukan azl. Secara substansi

¹³ Wawancara Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV pada tanggal 4 november 2020

¹⁴ Intan Leliana dan Ita Suryani dan Achmad Haikal dan Rio Septian *Respon Masyarakat Mengenai Fenomena "Childfree" (Studi Kasus influencer Gita Savitri)* Jurnal Volume 23 No. 1 Maret 2023

sama dengan pilihan bebas anak (bebas anak) dari sisi sama-sama menolak wujud anak sebelum berpotensi menjadi anak. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hukum azl, yaitu mubah serta haram dalam keadaan tertentu.¹⁵

Dengan merujuk pendapat Imam Ghazali yang memperbolehkan penolakan wujud anak sebelum berbentuk anak maka hukum asal *chilfree* diperbolehkan. Namun bisa saja menjadi haram jika bebas anak ini dilakukan dengan menghilangkan sistem produksi secara keseluruhan (total).¹⁶

Hukum Islam mewujudkan kesejahteraan umatnya termasuk mengatur sebuah keluarga secara general maupun spesifik. Dalam Islam dikenal teori *maqashid syariah* yang bermaksud menciptakan kebaikan serta menghindarkan keburukan. Imam Asy-Syatibi berpendapat, terdapat lima jenis *maqashid syariah* atau *kulliyat alkhomsah*, yaitu *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu maal*, *hifdzu nasl*.¹⁷

Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti dan mendalami lebih jauh, bagaimana perspektif *maqosid syariah* mengenai *Childfree* dalam perkawinan dengan bentuk tesis yang berjudul “*Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif *Maqosyid Syariah*”

¹⁵ Noor Azira, “*Hukum Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)*”. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2015. h. 60

¹⁶ An-Nabhani, *Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariah dalam Kehidupan Manusia* (Pustaka Imam Syafi’i, 2013).

¹⁷ Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*”, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni - Agustus 2009, h. 118

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat pro dan kontra dari berbagai perspektif mengenai *Childfree*. Maka, peneliti merumuskan masalah pokok dalam permasalahan ini yaitu bagaimana konsep *Childfree* pada Perkawinan dalam Perspektif Maqoshid Syariah? Untuk menjawab masalah pokok ini, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang peneliti angkat dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *childfree* dalam perkawinan perspektif maqoshid syariah?
2. Faktor apa penyebab terjadinya *childfree* dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji konsep *childfree* dalam perkawinan perspektif maqoshid syariah.
2. Untuk mengkaji penyebab terjadinya *childfree* dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis diharapkan berguna dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat khususnya para Muslim mengenai *childfree* pada perkawinan yang dikaji dari perspektif maqosyid syariah. Sebab, *childfree* sudah menjadi salah satu topik yang mendunia dalam kehidupan. modern serta mulai banyak diterapkan oleh sebagian orang. Maka, kiranya penting bagi saya dalam melakukan penelitian yang dikaji dari segi maqosyid Syariah yang berguna untuk masyarakat agar mereka mampu

mempertimbangkan dan bertanggung jawab atas setiap pilihan mereka.

Oleh karena itu, secara praktis, manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperdalam pemahaman mengenai fenomena *childfree* dalam perkawinan dari perspektif *maqashid syariah*. Dengan melihat dari sudut pandang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak sesuai dengan tujuan utama dalam Islam, yang berfokus pada kesejahteraan individu dan keluarga, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur perpustakaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Kajian tentang *childfree* dalam konteks hukum Islam masih terbatas, sehingga hasil penelitian ini dapat menambah referensi penting bagi pengembangan ilmu hukum keluarga yang berbasis pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pemahaman lebih luas mengenai hak, kewajiban, dan pilihan dalam perkawinan sesuai dengan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai fenomena *childfree* dalam perkawinan, terutama dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini akan mengkaji apakah keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam,

seperti perlindungan terhadap keturunan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa pilihan *childfree* bisa dipandang dalam konteks nilai-nilai Islam yang mengutamakan keseimbangan hidup dan hak individu dalam membuat keputusan keluarga.

E. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh peneliti lainnya, maka peneliti me-review beberapa tesis skripsi dan jurnal yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang peneliti angkat. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa peneliti tesis skripsi dan jurnal terdahulu yaitu:

1. Teisi Yang diteliti oleh Ikhdatul, Ulva Hiliyatur Rosida¹⁸. menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki anak tetap dapat hidup harmonis disebabkan oleh faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi. Relasi pasangan suami dan istri yang tidak memiliki anak tersebut dianalisis menggunakan teori struktural fungsional *Talcott Parsons* yang menghasilkan *Adaptation*, berupa penyesuaian diri suami istri di dalam rumah tangga. *Goal attainment*, tujuan berkeluarga yaitu mewujudkan keluarga bahagia, dll. *Integration*, di antaranya hak dan kewajiban suami istri, dll. *Latency*, sebagai pemelihara pola yaitu norma Agama dan norma Hukum.

¹⁸ Ulva Hiliyatur Rosida, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons* (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Tesis Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

2. Tesis Yang diteliti oleh Ikhdatul Fadilah¹⁹. membahas tentang masyarakat Kota Kediri yang cenderung memilih untuk mempunyai anak. Maka, perihal *childfree* yang mulai hadir di Indonesia membuat masyarakat *shock* mendengarnya. Terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju serta netral. Namun, masyarakat Kota Kediri tidak terpengaruh dengan adanya kemunculan *childfree* karena masyarakat Kota Kediri mempunyai iman yang tinggi dalam mengamalkan anjuran dari syari'at Islam dalam hal mempunyai anak ketika memutuskan untuk menikah.
3. Tesis yang di teliti oleh syah gina rahmi lubis²⁰. Dengan judul *Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir* yang membahas Dalam perdebatan tentang *Childfree* dalam perkawinan, sudut pandang feminisme menyoroti pentingnya memberikan perempuan kebebasan untuk membuat pilihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, terlepas dari ekspektasi sosial yang memandang peran perempuan secara tradisional sebagai ibu dan pengasuh utama. Ini dianggap sebagai bentuk pembebasan dari norma-norma gender yang membatasi pilihan perempuan dalam perkawinan dan reproduksi. Feminisme menekankan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah pilihan yang setara dengan keputusan untuk memiliki anak, dan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengendalikan tubuh dan masa depan mereka sendiri tanpa tekanan sosial atau norma-norma yang membatasi. Di sisi lain,

¹⁹ Ikhdatul Fadilah, *Childfree Perspektif Masyarakat Kota Kediri*, Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, Kediri, 2022.

²⁰ Syah Gina Rahmi Lubis, *Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir* (Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 28 Maret 2023.

fatwa Darul Ifta Mesir mungkin mencerminkan pandangan yang lebih tradisional dan agamis terhadap pernikahan dan reproduksi. Fatwa ini mungkin menekankan pentingnya memiliki keturunan dalam Islam sebagai bagian dari kelanjutan dan perkembangan umat manusia. Dalam perspektif ini, *childfree* dalam perkawinan bisa dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebutuhan sosial untuk memperluas keluarga dan mendukung pertumbuhan umat.

4. Skripsi yang diteliti Oleh Iqlima Amaniy Rahmatulloh berjudul Fenomena *childfree* Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *childfree* Indonesia)²¹. Membahas bahwa motif yang melatarbelakangi pelaku *childfree* memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah karena faktor pribadi faktor pribadi yang narasumber rasakan adalah kurangnya kasih sayang yang didapat semenjak kecil, tidak ingin direpotkan dengan masalah anak dan merasakan adanya kemudahan ketika menjadi *childfree*. Kemudian faktor medis dimana narasumber memiliki keterbatasan untuk tidak memiliki anak maka ia memutuskan untuk menjadi *childfree*. Dan faktor ekonomi dimana ia merasa memiliki finansial yang kurang dan merasa tidak mampu untuk membayar penitipan anak. kemudian perilaku berkeluarga pelaku *childfree* antara lain membahas tentang; konflik yang biasanya terjadi dalam keluarga beserta bagaimana mereka menyelesaikannya, pembagian peran dalam keluarga pasangan *childfree*, pengaturan kelahiran dalam keluarga *childfree*, serta

²¹ Iqlima Amaniy Rahmatulloh *Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia* (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022

bagaimana pasangan *childfree* merencanakan masa tua mereka tanpa adanya anak. dan Hasil analisis *childfree* perspektif *masalah almursalah* tersebut tidak sah karena menyalahi tujuan dan hikmah pernikahan. Selain itu prinsip *childfree* juga memiliki pengaruh negatif yang dampaknya mendatangkan kemadaramatan yang tidak hanya dirasakan oleh personal namun juga masyarakat dan negara.

Berdasarkan literatur di atas, peneliti melihat saat ini belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai *childfree* pada perkawinan menurut teori feminisme dan fatwa Darul Ifta Mesir. Oleh karena itu, maka peneliti secara khusus akan menganalisis mengenai *childfree* dalam perkawinan perspektif maqoshid syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Childfree dalam Konteks Islam

1. Pengertian *Childfree*

Secara bahasa, istilah *childfree* merujuk pada keputusan atau pilihan hidup individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Dalam konteks sosial dan budaya, istilah ini lebih dari sekadar definisi bahasa, karena melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi keputusan tersebut. *Choosing Childfree: The Determinants of the Decision*, mengkaji faktor sosial yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih gaya hidup *childfree*. Mereka menemukan bahwa faktor ekonomi dan sosial, seperti stabilitas finansial, kurangnya keinginan untuk membesarkan anak dalam situasi sosial tertentu, serta pengaruh dari nilai-nilai pribadi, berperan besar dalam keputusan ini.¹

Menurut Agrillo dan Nelini, *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan sukarela tanpa anak. Dalam studinya *Houseknecht* menjelaskan bahwa *childfree* merupakan orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan². Menurut Suryanto, istilah *childfree* muncul disebabkan adanya status dan eksistensi perempuan yang hanya dilihat dari jumlah keturunan yang dihasilkan sehingga seiring perkembangan zaman perempuan

¹ Lyman, R., & Scott, P. (2018). Choosing Childfree: The Determinants of the Decision. *Journal of Family Issues*, 39(4), 963-986.

² Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? *Marriage & Family Review*. 1982, h. 51-69.

memiliki kebebasan secara personal untuk memilih keputusan tidak memiliki anak.

Kata *childfree* menurut kamus Merriam Webster didefinisikan sebagai tanpa anak; dalam kamus Macmillan, *childfree* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak mempunyai anak dan di kamus Collins mengartikan *childfree* sebagai tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena sukarela keinginan dari pasangan tersebut. *Childfree* bergerak dari upaya dasar kependidikan masyarakat tentang tidak menjadi orang tua sebagai pilihan hidup yang sah, meningkatkan kesadaran tentang masalah yang terkait dengan kelebihan populasi, dan mengadvokasi mereka yang membuat pilihan untuk bebas anak. Dalam kondisi yang berbeda atau yang disebut dengan *childless*, bisa dikatakan istilah *childless* lebih mendapat pemakluman dibandingkan *childfree* karena *childless* masih ada unsur keterpaksaan (secara fisik atau biologis) sedangkan *childfree* merupakan sebuah pilihan, keputusan atau gaya hidup.³

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara *childfree* dan *childless* yaitu apabila *childless/involuntary childlessness* diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat memiliki anak karena faktor yang mendasarinya berkaitan dengan masalah kesehatan seperti infertilitas, sedangkan *childfree/voluntary childlessness* adalah keputusan individu yang secara sadar atau sukarela memilih untuk tidak memiliki anak meskipun mereka dianggap mampu karena kondisi kesuburan mereka.

³ Intan Leliana et al., “Respon Masyarakat Mengenai Fenomena ‘Childfree’ (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)” 23, no. 1 (2023): 37.

Childfree mengacu pada individu dewasa atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui proses adopsi. Menjalani hidup secara *childfree* tidak ada kaitannya dengan kesehatan fertilitas seseorang, tetapi murni karena pilihan hidup. Banyak masyarakat *childfree* yang beranggapan bahwa ada harga mahal yang harus dibayar serta banyak aspek sosial, ekonomi, bahkan psikologi yang harus dikorbankan dalam parenting.⁴

Istilah *childfree* sering dikaitkan dengan isu feminisme, dimana perempuan yang tidak mengurus anak, memiliki kesempatan besar untuk mengeksplorasi peran sosial di luar keluarga seperti karir dan pendidikan⁵

Menurut Doyle et al⁶ berkembangnya jumlah perempuan yang memilih *childfree* dipicu oleh penemuan alat kontrasepsi yang aman, meningkatnya kesempatan pendidikan, serta merebaknya advokasi kesetaraan gender.

Selain itu, Crawford dan Solliday⁷ berpendapat bahwa orientasi homoseksual juga memengaruhi keputusan untuk hidup *childfree*. jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan semasa hidupnya. Sejauh ini, belum ada statistik fertilitas laki-laki yang mampu menangkap fenomena tersebut secara reguler. Oleh karena

⁴ Koropecykj-Cox, T., Çopur, Z., Romano, V., & Cody-Rydzewski, S. (2018). University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples. *Journal of Family Issues*, 39(1), 155 – 179. <https://doi.org/10.1177/0192513X15618993>

⁵ Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*. Redwood City, CA: Stanford University Press

⁶ Doyle J, Pooley J.A, & Breen L. (2013). A phenomenological exploration of the *childfree* choice in a sample of Australian women. *Journal of Health Psychology*. 2013; 18(3): 397 - 407. doi: 10.1177/1359105312444647

⁷ Crawford, I., & Solliday, E. (1996). The attitudes of undergraduate college students toward gay parenting. *Journal of Homosexuality*, 30(4), h.63 – 77.

itu, kajian ini akan menganalisis fenomena childfree di Indonesia dari sisi maternal menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Fokusnya adalah perempuan berusia 15- 49 tahun yang pernah kawin namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup serta tidak menggunakan alat KB.

2. Sejarah *Childfree*

Awal mula munculnya ketidakinginan seseorang memiliki anak, berawal dari tahun 1708 dan 1741 di Prancis yang mereka saat itu mengalami masa-masa krisis karena kondisi ekonomi dan sosial yang disebabkan kelangkaan gandum yang pada akhirnya berdampak pada harga roti yang melambung tinggi. Kondisi demikian menyebabkan warganya mengalami rasa kelaparan yang tinggi dan hal tersebut menimbulkan tingginya angka kematian penduduk, terkhusus penduduk yang memang dari kalangan menengah ke bawah. Karena kondisi tersebut, warga Prancis pun mulai berfikir untuk tidak memiliki anak disebabkan kondisi krisis yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk hamil dan melahirkan serta menghidupi seorang anak. Kondisi tersebut masih terjadi sampai revolusi Prancis di tahun 1789-1794. Terdapat 15 sampai 22 persen individu dewasa yang memutuskan untuk melajang bahkan tidak mau memiliki anak.⁸ Namun, individu childfree telah diakui dalam literatur setidaknya sejak tahun 1970-an misalnya, pada jurnal yang berjudul *Voluntary Childlessness in the 1980s: A Significant Increase?* yang ditulis oleh Sharon K.

⁸ Ratna Puspitasari, “Revolusi Prancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme dan Demokrasi dan Dampaknya bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji dan Dampaknya Di Dalam dan Luar Negeri”, Jurnal Education Syekh Nurjati, (Maret, 2018), h., 1

Houseknecht dan Voluntary Childlessness: A Review of Issues and Evidence yang ditulis oleh J.E. Veevers, penelitian tentang kejadian populasi ini di Amerika Serikat telah dibatasi⁹

Di Meksiko, individu childfree berusia 30-an, 40-an, dan lebih tua adalah bagian kecil dari populasi. Sedangkan di Jepang, fenomena tersebut telah menjadi perhatian sosial dan politik selama setidaknya dua dekade, karena proporsi individu childfree meningkat dengan cepat.¹⁰ Wanita Meksiko dan Jepang memiliki lebih banyak kesulitan secara konsisten dalam membangun identitas mereka. Pada budaya masyarakat mereka, tetap terdapat gagasan bahwa sangat alami ketika seorang wanita telah dewasa, maka dia akan merasakan kebutuhannya, memiliki keinginan, dan membuat segalanya menjadi mungkin untuk menjadi seorang ibu.

Maka, ketika tidak memiliki anak, hal ini menandakan adanya ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan sebagai seorang wanita, juga keegoisan dan ketidakdewasaan. Di bawah logika ini, wanita yang melampaui usia tertentu dan tidak merasa perlu, tidak ingin, dan tidak berusaha untuk memiliki anak, maka mereka akan dipertanyakan secara sosial mengenai normalitas mereka

Childfree adalah frasa bahasa Inggris yang diciptakan pada akhir abad kedua puluh. Sebagai penganut paham Maniisme (salah satu aliran keagamaan yang bercirikan *gnostik*. Pendiri aliran ini adalah Manichaeus), St. Augustine percaya bahwa kehamilan merupakan bentuk sikap yang tidak bermoral, oleh karena itu

⁹ Jennifer Watling Neal dan Zachary P. Neal, "Who are the Childfree?", Journal of Michigan State University, 48824, (2021), h., 2.

¹⁰ Yunuen Ysela Mandujano Salazar, "Exploring the Construction of Adulthood and Gender Identity Among Single Childfree People in Mexico and Japan", Sage Open Journal, I, 12, (April-Juni, 2019), h., 1

(menurut sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Untuk menghindarinya, mereka menggunakan sistem penanggalan bersamaan dengan kontrasepsi. Rachel Chrastil, profesor sejarah di Universitas Xavier menjelaskan bahwa ada wanita atau pasangan yang belum memiliki anak sejak jaman dahulu. Faktanya, jutaan wanita di seluruh dunia akan mencapai usia 45 tahun tanpa memiliki anak di abad ke-21. Entah karena alasan kesehatan seperti kemandulan, nilai filosofis, maupun pilihan hidup¹¹

Prancis, 15 hingga 22 persen orang dewasa memutuskan lajang dan mungkin tidak memiliki anak. Sejarah puncak childfree terjadi pada tahun 1900-an. Hal ini sesuai data biro sensus AS bahwa persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat antara tahun 1961 dan 1971, naik dari 1,3% menjadi 3,9%. Istilah childfree pada awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California atau yang sekarang ini bernama Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional (*National Alliance of Optional Parenthood*). Organisasi ini pertama kali diterbitkan dalam artikel Time pada 3 Juli 1972, dengan misi sebagai kelompok pendukung untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi memerangi pronatalisme.¹²

Dan pada tahun 1992 seorang penulis buku "*Why You Don't Have a Kids? Living A Full Life Without Parenthood*", Leslie

¹¹ Rachel Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, Oxford University Press, 2020, h.19.

¹² Christian Agrillo & Cristian Nelini, "*Childfree by choice: a review*", *Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No.3, Oktober 2008, h.347.

Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan *Childfree*. Dan akhirnya istilah *childfree* ini eksis di kalangan publik hingga sekarang. Jauh sebelum istilah *childfree* ada, pada masa sebelum revolusi.

3. Munculnya *Childfree* di Jepang

Pembahasan mengenai *childfree* di Indonesia baru-baru ini muncul dan menuai banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Pembahasan mengenai *childfree* di Indonesia mulai terangkat saat salah seorang influencer Indonesia yang tinggal di Jerman yaitu Gita Savitri secara terbuka menyatakan dirinya dan suami memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan Gita dan suami untuk tidak memiliki anak karena ia berpandangan bahwa ada atau tidak adanya anak adalah pilihan hidup dan perencanaan matang diperlukan karena memutuskan untuk mempunyai anak merupakan tanggung jawab besar. Beberapa orang menanggapi keputusan Gita dengan positif, menyetujui pandangannya bahwa memiliki anak memang bentuk tanggung jawab yang besar dan tidak semua orang mampu untuk menanggung tanggung jawab sebagai orang tua, oleh karena itu rencana yang matang sangat dibutuhkan. Kelompok kontra juga muncul dan menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang Gita dan suami anut serta keputusannya dianggap terlalu idealis dan liberal (Tim detikcom, 2021). Konsep mengenai *childfree* di Indonesia memang masih terdengar baru, aneh, dan justru terkesan sebagai sesuatu yang negatif, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung masih konservatif. Di negara-negara lain keputusan untuk *childfree* justru sudah menjadi sesuatu yang biasa,

contohnya saja seperti pada salah satu negara di kawasan Asia Timur yaitu Jepang.¹³

Turunnya jumlah populasi di Jepang selama lima tahun (2015-2020) terakhir ini ditengarai karena semakin banyaknya penduduk Jepang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dalam lima tahun terakhir (2015-2020), Jepang mengalami penurunan jumlah populasi mencapai 948.646 atau 0,7% sehingga di tahun 2020 total populasi Jepang hanya 126.146.099 dengan 23% diantaranya adalah kelompok lansia. Selama 47 tahun terakhir Jepang telah mengalami penurunan rasio penduduk usia anak dan di tahun 2021 mencapai titik terendahnya yakni 11,9%. Berdasarkan Buku Tahunan Demografis PBB, Jepang menjadi negara dengan rasio populasi anak terendah di kelompok negara dengan jumlah populasi penduduk 40 juta ke atas. Pemerintah Jepang bahkan mengeluarkan berbagai langkah seperti memberi tunjangan sebesar Rp 36,7 juta untuk hamil dan melahirkan. Meningkatnya jumlah pernikahan di Jepang pada 2019 yang mencapai angka 598,965 setelah selama tujuh tahun mengalami penurunan, juga sepertinya tidak terlalu mempengaruhi jumlah populasi di sana.

Pilihan untuk tidak memiliki anak di Jepang sebenarnya telah menjadi sesuatu yang biasa di kalangan orang dewasa dan pasangan muda. Sebelum konsep mengenai *childfree* ramai dibahas oleh masyarakat, Jepang bahkan telah memiliki konsep serupa yang muncul pada akhir 1980 namun dengan sebutan yang

¹³ Jurnal Mika Ela , Aisyah Savira , Nabila Utami Sandra Dewi , Febi Triyanti *Fenomena Childfree Di Jepang Dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis*, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol. 1 No. 2 Tahun 2022. Hal-62

berbeda yakni Double Income No Kid (DINK). DINK merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi untuk pasangan yang menikah namun dengan pengelolaan penghasilan yang dipisah dan tidak ingin memiliki anak. Keputusan childfree di Jepang menjadi cukup umum karena banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti tingginya biaya hidup, kehidupan yang sangat dinamis, dan stigma yang diterima oleh perempuan dari masyarakat Jepang. Faktor tersebutlah yang membuat beberapa orang di Jepang baik laki-laki, perempuan, bahkan pasangan yang telah menikah memutuskan untuk memiliki anak. Banyaknya masyarakat Jepang memandang bahwa kehadiran anak tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga secara bersamaan membawa tanggung jawab seumur hidup yang berat sehingga dibanding tidak dapat memberikan anak yang hadir apa yang nantinya dibutuhkan dan kemudian masyarakat Jepang memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali.¹⁴

Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki anak membutuhkan perencanaan yang matang dan kesiapan fisik serta mental yang baik, membuat keputusan mengenai childfree sebenarnya tidak dapat disalahkan. Selain karena keputusan tersebut merupakan hak setiap orang terutama hak perempuan, memaksakan kehamilan dan kehadiran anak justru dapat menyebabkan anak menjadi korban ketidaksiapan orang tua. Sehingga keputusan childfree sebenarnya menjadi salah satu

¹⁴ Jurnal Mika Ela , Aisyah Savira , Nabila Utami Sandra Dewi , Febi Triyanti *Fenomena Childfree Di Jepang Dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis*, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol. 1 No. 2 Tahun 2022. Hal- 64

tindakan yang dapat menghindari terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Sayangnya keputusan ini masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif bahkan egois bagi beberapa orang, bahkan di Jepang sendiri yang sebenarnya di kalangan generasi muda hal tersebut sudah biasa.

4. Munculnya *Childfree* di Eropa

Sejarah *childfree* dimulai di Eropa sehingga sebenarnya pilihan akan kebebasan untuk tidak memiliki anak ini adalah budaya orang barat yang kemudian diadaptasi atau ditiru oleh masyarakat Indonesia, pada mulanya *childfree* merupakan hal yang lazim terjadi di pedesaan Eropa sekitar awal tahun 1500-an yang pada saat itu tidak ingin memiliki anak karena sedang fokus untuk berkarir dibandingkan harus menikah muda sehingga sudah menjadi kebiasaan perempuan pada zaman itu di pedesaan Eropa, namun *childfree* memiliki perbedaan arti di masa lalu, karena pada saat itu *childfree* menjadi pilihan seorang wanita yang tidak ingin membesarkan seorang anak baik wanita itu sudah menikah ataupun belum.¹⁵

Childfree merupakan keputusan yang diambil seseorang untuk tidak memiliki anak baik anak itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Beberapa orang memilih keputusan ini dengan kesepakatan bersama pasangan tetapi ada juga yang mengambil keputusan untuk tidak menikah. Mereka sama sekali tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana untuk mengadopsi anak. *Childfree* sudah banyak dianut di banyak

¹⁵ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, “*Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)*.”

negara-negara maju sebagai suatu pilihan hidup. Istilah Childfree sudah ada di beberapa kamus bahasa Inggris sebelum tahun 1901 seperti yang terdapat dalam kamus Collins yang mengartikan Childfree sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan).

Rachel Chrastil, penulis *How to be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sejak tahun 1500-an, banyak orang di Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan. Dari jumlah tersebut, 15 hingga 20 persen tinggal di perkotaan. Menurut Dr. Rachel Chrastil, sebagian besar dari mereka memilih menggunakan metode kontrasepsi yang tersedia pada saat itu untuk menghindari memiliki anak atau tetap bebas anak. Pandangan ini semakin populer di kalangan banyak orang, sebagaimana dibuktikan dengan didirikannya Organisasi Nasional Non-Orang Tua (National Organization of Non-Parents) yang berbasis di AS pada tahun 1972. Diperkirakan jumlah orang yang memilih untuk hidup tanpa anak akan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.¹⁶

Arti dari childfree sendiri yaitu menunjukkan seseorang yang enggan memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut hadir meski seseorang tersebut mampu secara biologis dan ekonomis. Pilihan untuk tidak memiliki anak atau childfree adalah sikap otonom, rasional dan bertanggung jawab dari masing-masing individu sebagai sebuah identitas yang ada. Selain istilah childfree, juga terdapat istilah childless. Sepintas mungkin dua istilah ini memiliki kesamaan, namun pada dasarnya ini memiliki perbedaan

¹⁶ Santika Lia, “*Childfree Perspektif Hadis*, ” Al-Bukhari 5, no. 2 (2022): 260–261.

yang sangat jelas. Masih banyak yang berpandangan bahwa tidak memiliki anak atau *childfree* adalah sebuah hal yang negatif. Pandangan negatif tersebut hadir dari orang sekitar, yakni rekan sejawat dan juga keluarga. Sedangkan di Indonesia, pandangan itu juga akan diberikan oleh masyarakat secara umum.¹⁷

Tidak memiliki anak adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik biologis, angkat, atau adopsi. *Childlessness* adalah istilah yang mewakili keengganan seseorang untuk memiliki anak, terlepas dari kemampuan biologis dan finansialnya. Secara harafiah, tidak mempunyai anak adalah suatu keadaan dimana seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak. *Childlessness* adalah keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*HeylawEdu*). Istilah tidak memiliki anak mengacu pada keadaan seseorang atau pasangan yang tidak memiliki anak karena alasan pilihan utama (Kamus Oxford). Memilih untuk tidak memiliki anak atau tidak merupakan sikap mandiri, rasional dan bertanggung jawab setiap individu sebagai identitas yang ada.¹⁸

Sejarawan Washington Post Rachel Chrastil mengatakan keputusan untuk tidak memiliki anak ditandai dengan turunnya angka kelahiran di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19, tentu saja karena industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perempuan telah memasuki industri ini sehingga mereka

¹⁷ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam* 15, no. 2 (2022): 3

¹⁸ Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Indonesia," in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 2, 2022, h. 64–70.

sering merasa nyaman hidup sendiri karena mereka memiliki standar hidup yang lebih baik. Meski sudah menikah, keputusannya untuk tidak memiliki anak tidak tergoyahkan. Menurut *Historical Trends in Childlessness* karya Donald T. Rowland, tidak adanya anak pada tahun 1800-an dan 1900-an bukannya tanpa kontroversi. Karena mereka hidup dalam lingkungan keluarga yang besar dan selalu lengkap. Meski tidak punya anak, itu tidak masalah. Tren tidak memiliki anak bervariasi sepanjang sejarah. Misalnya, pada periode setelah Perang Dunia II (1939-1945), angka kelahiran meningkat tajam di seluruh dunia.¹⁹

Tidak ada anak yang diketahui pada awal abad ke-16, ketika perempuan Eropa mulai menunda pernikahan sampai usia dua puluhan. Sekitar abad ke-19, angka lajang di kalangan perempuan Eropa dan Amerika meningkat karena semakin banyak perempuan yang percaya bahwa mereka dapat memperjuangkan kesetaraan dan hak untuk memilih tanpa harus membesarkan anak. Saat ini *Childfree* telah menyebar ke banyak negara maju seperti Amerika Serikat. Setidaknya 15% perempuan dan 24% laki-laki memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree*, artinya orang yang tidak menginginkan atau berniat mempunyai anak, pertama kali digunakan pada tahun 1972. Mereka memilih untuk tidak mempunyai anak walaupun mereka mempunyai sumber daya finansial dan biologis.²⁰

¹⁹ Kharisul Wathoni Wathoni, Yuli Salis Hijriyani, and Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam,” *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): h. 113–26.

²⁰ Victoria M. Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021). h.

Memasuki abad ke-21, tingkat pengikut Childfree kian meningkat. Salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak. Di negara Jerman, 38.5 persen lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965 tidak memiliki anak. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Namun, pada abad ke-21 faktor ekonomi dan pendidikan bukanlah satu-satunya alasan yang mendasari keputusan individu untuk tidak memiliki anak. Jalan menuju Childfree menjadi lebih kompleks. Munculnya studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga biologi yang membahas mengenai Childfree membuat topik ini menjadi lebih luas.

Studi-studi tersebut berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Awal kemunculan studi tentang Childfree juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai Childfree, topik ini pun perlahan menjadi lebih terbuka untuk dibahas dan diterima masyarakat. Childfree yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus dijaui, individualistik, egois, kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar. Pilihan hidup Childfree pun kian meluas di negara-negara di luar Eropa dan Amerika. Di negara Jepang, Childfree mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir. Sementara di Indonesia tren Childfree santer

terdengar di tahun 2020. Beberapa individu yang memilih menjadi Childfree mulai muncul ke permukaan untuk menunjukkan identitas mereka²¹

Faktor yang mendorong masifnya gerakan Childfree yang pertama karena faktor ekonomi. Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak mereka yang dirasa makin memberatkan. Bagi yang memilih Childfree, idiom ‘banyak anak, banyak rezeki’ tidak sepenuhnya benar. Kedua, adalah faktor mental. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus disiapkan ketika memutuskan menjadi orang tua. Tidak sedikit pasangan yang memilih Childfree di latar belakang trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang tidak harmonis.

Ketiga, adalah faktor personal dan pengalaman pribadi. Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun istri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk Childfree dikarenakan adanya pengalaman traumatis di masa kecil hingga khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.

Keempat, adalah faktor budaya. Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya masyarakat Indonesia. Sayangnya kehadiran anak justru membebani pasangan suami istri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan di kala

²¹ Rizky Silvia Putri, *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Normatif Sosiologis*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Jurnal Vol. 7, No. 1, April 2024, h.111-112

tak kunjung memiliki keturunan sehingga mereka memutuskan untuk Childfree agar orang lain tidak lagi bertanya-tanya ataupun berbasa-basi.

Kelima, adalah overpopulasi. Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih Childfree karena adanya overpopulasi. Menurut ia, bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk menstabilkan jumlah populasi, adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak ‘menambah’ beban bumi.²²

5. Munculnya *Childfree* di Indonesia

Saat ini, fenomena childfree semakin berkembang Indonesia. Masyarakat mulai membicarakan fenomena ini dan menunjukkan banyak keuntungan dan kerugian dalam masyarakat mengenai kebebasan memiliki anak. Konsep *Childfree* sedang menyebar di Indonesia setelah seorang influencer bernama Gita Savitri mengumumkan hal itu tidak ingin mempunyai anak. Setiap orang punya alasannya masing-masing di balik opsi ini. Gita di Instagram story-nya @gitasav.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Bank Dunia, angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2019 angka kelahiran Sekitar per 1.000 penduduk diterbitkan oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang menunjuk kan bahwa pertumbuhan penduduknya melambat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia 2010-2020 yang menunjukkan penurunan sebesar 1,25 persen dibandingkan periode sebelumnya tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 yang menunjukkan 1,49 persen. BPS juga menilai bahwa antara tahun 2025 dan 2030, pertumbuhan

²² Rizky Silvia Putri, *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Normatif Sosiologis*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Jurnal Vol. 7, No. 1, April 2024., h.112

penduduk hanya sebesar 0,80%. dan juga akan jatuh tahun depan. Jika Anda melihatnya lebih dekat Indonesia mengalami tingkat penurunan angka kelahiran di beberapa provinsi dalam data BPS pertumbuhannya terus melambat. Misalnya saja tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Aceh juga terus mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk 2,03% Selain itu, pertumbuhan penduduk pada tahun 2015-2020 menunjukkan 1,77%. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya di provinsi tersebut Pertumbuhan penduduk Aceh juga melambat.²³

Generasi Z serta milenial memiliki perspektif yang unik dalam menghadapi kehidupan dan pengambilan keputusan. Salah satu perdebatan yang muncul di kalangan gen Z dan milenial adalah pilihan untuk memiliki anak atau memilih *childfree*.

Sampai saat ini, pilihan punya anak atau *childfree* masih menjadi pembahasan yang masif di kalangan gen Z dan milenial. Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma di tengah masyarakat yang secara konservatif menganggap memiliki anak sebagai langkah wajib setelah pernikahan. Baik memilih *childfree* maupun punya anak, tentunya ada alasan, manfaat, dan tujuannya masing-masing.

Melalui survei yang dihimpun sejak April-Juni 2023, IDN Times berusaha memaparkan pandangan gen Z dan milenial terhadap dua pilihan tersebut. Survei dengan responden sebanyak 350 orang ini akan membantumu mengetahui masing-masing

²³ Wilda Siti Hawani, Azuhria, Muhammad Ilham, *Telaah Maqashid Al-Syari`Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial* Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol. 3, No. 2 (2023), h. 200-201

pandangan dan alasan berbeda dari pilihan *childfree* atau punya anak.²⁴

Secara tidak langsung masih banyak perempuan yang menolak adanya kebudayaan baru padahal kebudayaan sendiri mempunyai sifat yang dinamis, dapat berubah cepat atau lambat karena adanya kontak kebudayaan atau adanya gagasan baru dari luar yang dapat mempercepat proses perubahan. Hal ini berarti bahwa terjadi proses interaksi dasar dari kebudayaan yang ada dengan ilmu pengetahuan yang baru. Pengaruh langsung ataupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya perubahan gagasan budaya dan pola perilaku dalam masyarakat secara menyeluruh atau tidak menyeluruh. Ini berarti bahwa, persepsi warga masyarakat dengan kebudayaan mereka masing-masing akan menghasilkan suatu pandangan atau persepsi yang berbeda.²⁵

6. Penyebab dan Dampak Adanya *Childfree*

Konsep *childfree* mulai berkembang di abad akhir 20. Para pasangan suami dan istri yang memilih untuk *childfree* pada dasarnya memiliki anggapan yaitu mempunyai anak atau tidak merupakan hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksa siapapun. Adapun penyebab yang selalu mereka sampaikan mengenai pilihan mereka terhadap *childfree* yaitu bertujuan untuk menekan overpopulasi manusia. Akan tetapi, terdapat pula sebuah pendapat yang menjelaskan bahwa konsep

²⁴ Ismanto, M. (2020). 'Bukan Takut Punah, *Generasi Milenial Indonesia Pilih Childfree*.' Detikcom. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5030054/bukan-takut-punah-generasi-milenial-indonesia-pilih-childfree>

²⁵ Ana Rita Dahnia dan Anis Wahda Fadilla Adsana dan Yohanna Meilani Putri, *Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)* Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan Volume. 5 No. 1. Mei 2023.,h.15

childfree tersebut hadir bertepatan dengan kampanye *politic of body* atau politik tubuh yang mempunyai anggapan yaitu tubuh wanita adalah miliknya. Maka dari itu, manusia mana pun tidak mempunyai hak untuk memaksakan sesuatu atasnya termasuk mempunyai anak.²⁶

Terdapat beberapa penyebab para pasangan memilih *childfree*, yakni sebagai berikut:²⁷

- a. Belum siap secara mental untuk mempunyai anak dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan mental yang sehat merupakan penunjang kehidupan yang bahagia untuk diri orangtua, terlebih lagi untuk diri anak-anaknya.
- b. Mempunyai rasa trauma yang cukup besar di masa lalu yang pada akhirnya membuat ia takut jika anaknya merasakan hal yang sama seperti kelak. Terkadang, pasangan yang memilih *childfree* adalah mereka yang mempunyai latar belakang masa kecil penuh trauma yang penyebabnya adalah dibesarkan dengan pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic dalam mendidik mereka.²⁸
- c. Emosi yang tidak stabil atau tidak terkontrol yang membuatnya takut apabila anaknya kelak tidak memperoleh kasih sayang yang cukup dan orang tua yang stabil emosionalnya.

²⁶ Eva Fadhillah, "Childfree dalam Perspektif Islam", Jurnal al-Mawarid, I, 1, (Juni, 2021), h., 72

²⁷ Nuria Febri Sinta Rahayu dan Fatimah Aulia Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak", Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, VIII, 1, (Mei, 2022), h., 31

²⁸ Eva Fadhillah, "Childfree dalam Perspektif Islam," Jurnal al-Mawarid, Vol. 10, No. 2 (2022),h.74.

- d. Takut jika harus membiarkan anak hidup di lingkungan dan kondisi dunia yang menyeramkan seperti terjerumus pada lingkungan yang buruk.²⁹
- e. Belum siap secara finansial. Memiliki anak berarti kebutuhan hidup di rumah tangga akan semakin besar. Mereka yang memilih *childfree*, kematangan finansial merupakan salah satu faktor yang cukup penting saat memutuskan mempunyai anak. Maka, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan istilah yang selalu kita dengar di masyarakat selama ini yakni “banyak anak, banyak rezeki.” Untuk mereka yang memilih *childfree*, rezeki yang berwujud materi wajib dipersiapkan sedini mungkin, karena dalam hal menghidupi seorang anak tentu rezeki tersebut tidak selalu hadir begitu saja.
- f. Fokus mengejar karir dan membahagiakan diri sendiri. Banyak yang menganggap bahwa mempunyai anak akan memberikan beban bagi mereka dan juga menjadi penghalang dalam karir yang sukses untuk suami dan istri.³⁰

Dari uraian di atas, dapat diamati bahwa penyebab orang-orang memilih *childfree* adalah disebabkan oleh faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pribadi. Namun, faktor yang paling dominan yang menyebabkan pasangan memilih untuk *childfree* adalah faktor psikologis. Hal ini disebabkan terdapat ketidaksiapan mental menjadi orang tua dan banyaknya trauma masa kecil serta akibat pola asuh orang tua yang toxic terhadap mereka yang pada akhirnya menyebabkan mereka

²⁹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas-Anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h., 31-32.

³⁰ Eva Fadhilah, “*Childfree dalam Perspektif Islam*”, Jurnal al-Mawarid, Vol. 10, No. 2 (2022) h., 74.

tidak ingin memiliki anak karena dikhawatirkan ketoxican tersebut akan menurun padanya dalam membesarkan anak dan menyebabkan anaknya tumbuh penuh trauma seperti dirinya. Dengan demikian, mereka pun lebih memilih untuk *childfree* daripada memiliki anak.³¹

Dalam masyarakat, setiap individu tidak hanya dihadapkan pada kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi juga pada tekanan sosial yang datang dari nilai dan norma yang berlaku. Salah satu fenomena yang belakangan semakin banyak diperbincangkan adalah keputusan untuk hidup *childfree*, yaitu memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini, meskipun bersifat pribadi, sering kali bertabrakan dengan ekspektasi sosial yang mengedepankan peran tradisional orang tua dalam melanjutkan keturunan dan membentuk generasi baru. Dalam konteks ini, social control atau kontrol sosial memainkan peran yang sangat penting. Melalui berbagai bentuk, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, masyarakat berusaha untuk menjaga kestabilan sosial dengan memastikan bahwa individu tetap mematuhi norma yang telah diterima secara luas. Namun, tak jarang, kontrol sosial ini menciptakan ketegangan antara kebebasan individu dan tuntutan kolektif, seperti yang dapat dilihat pada fenomena *childfree*. Pemahaman tentang social control dalam konteks ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana masyarakat merespons pilihan hidup yang dianggap menyimpang, serta tantangan yang dihadapi oleh individu yang berani melangkah keluar dari norma yang ada.

³¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas-Anak*, h., 24-25.

Social control biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Dalam konteks fenomena *childfree*, social control memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang pilihan untuk tidak memiliki anak. Masyarakat sering kali memiliki norma dan harapan tertentu terkait peran orang tua, sehingga individu yang memilih *childfree* dapat merasakan tekanan sosial untuk mengikuti ekspektasi tersebut. Perwujudan social control dalam hal ini mungkin berupa pemidanaan dalam bentuk sanksi sosial atau bahkan stigma, kompensasi dalam bentuk kebijakan yang mendukung atau menanggapi keputusan tersebut, atau konsiliasi dalam upaya mencapai pemahaman bersama antara individu dan masyarakat. Semua ini berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial, meskipun seringkali dalam situasi ini bisa menciptakan ketegangan antara kebebasan individu dan norma sosial yang ada.³²

Adapun dampak memilih *childfree* mempunyai dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya adalah:

a. Dampak Positif:

- 1) Kebebasan Finansial dan Waktu: Memilih *childfree* memberi lebih banyak kebebasan dalam mengatur keuangan dan waktu pribadi untuk mengejar karier atau hobi.
- 2) Kesehatan Mental yang Lebih Baik: Tanpa tanggung jawab mengasuh anak, beberapa individu merasa lebih

³² Azmi Siradjudin, *Sosiologi Hukum*, CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI.,2020.,h.,56

ringan secara psikologis, dengan stres yang lebih rendah.³³

b. Dampak Negatif:

- 1) Tekanan Sosial: Banyak individu yang memilih *childfree* menghadapi stigma sosial dari keluarga atau masyarakat yang menganggap memiliki anak sebagai kewajiban.
- 2) Keterbatasan Dukungan di Masa Tua: Tanpa anak, individu mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan emosional dan fisik saat usia lanjut.³⁴

Pada dasarnya, setiap pilihan pada kehidupan tentu selalu memiliki dua sisi yakni sisi buruk dan sisi baik. Begitu pula dalam hal memilih *childfree* atau tidak.

7. *Childfree Secara Social Cultural*

a. Perubahan Nilai Keluarga

Banyak masyarakat tradisional, memiliki anak dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan pernikahan dan identitas keluarga. Namun, di masyarakat modern, nilai-nilai ini berubah, dan pilihan untuk tidak memiliki anak menjadi lebih diterima. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pandangan terhadap peran keluarga dan pernikahan.³⁵

b. Autonomi dan Pilihan Pribadi

Pilihan untuk tidak memiliki anak seringkali dilihat sebagai bentuk otonomi dan hak individu untuk menentukan

³³ Wulandari, S. *Childfree: Pilihan atau Kebutuha*. Yogyakarta: Andi Publisher. (2021)., h 45

³⁴ Wulandari, S. *Childfree: Pilihan atau Kebutuha*. Yogyakarta: Andi Publisher. (2021).,h50

³⁵ "The Childfree Life: The Social Construction of 'Childfree' in Contemporary Society." *Sociological Review*, Hughes, M. (2008). 56(2),h. 263-281

arah hidup mereka. Ini mencerminkan nilai-nilai individualisme yang berkembang dalam banyak masyarakat modern.³⁶

c. Pengaruh Ekonomi dan Lingkungan

Pertimbangan ekonomi dan lingkungan sering menjadi faktor penting dalam keputusan untuk tidak memiliki anak. Banyak orang memilih untuk childfree karena kekhawatiran mengenai dampak finansial dan lingkungan dari membesarkan anak.³⁷

d. Norma Sosial dan Tekanan Sosial

Di beberapa budaya, tekanan untuk memiliki anak sangat kuat, dan keputusan untuk menjadi childfree bisa menghadapi stigma sosial. Ini dapat memengaruhi bagaimana individu yang memilih untuk childfree berinteraksi dengan komunitas dan keluarga mereka.³⁸

e. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan isu-isu keberlanjutan berkontribusi pada meningkatnya kenyamanan dan dorongan untuk memilih hidup tanpa anak.³⁹

³⁶ Choosing Childlessness: The Role of Autonomy and Identity." *Journal of Family Issues*, 42(7), Tucker, J. (2021). H. 1518-1537

³⁷ Environmental Concerns and Childfree Choices: A Review of Motivations." *Environmental Sociology*, 2(4), Kramer, K. (2016) 301-313.

³⁸ Stigma and Social Pressure: Navigating a Childfree Identity." *Journal of Social Issues*, 68(1), Ehrhardt, A. A. (2012). 35-50.

³⁹ The Impact of Education on Childfree Decisions: A Global Perspective." *International Journal of Population Research*, 2020 Gillespie, J. (2020).h., 1-12.

B. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁴⁰ Perkawinan juga disebut dengan “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.⁴¹

Dalam terminologi hukum Islam, terdapat banyak definisi, di antaranya pandangan Wahbah al-Zuhaili, menurutnya perkawinan adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki⁴²

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary menikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz *nikah* atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴³ Pandangan ini semakna yang diberikan oleh Zakiah Daradjat yang mendefinisikan menikah sebagai sebuah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.

⁴⁰ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 15.

⁴¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 456.

⁴² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 456.

⁴³ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t., h. 30

Pengertian di atas memberi pemahaman bahwa seakan perkawinan hanya sebagai ritual untuk dibolehkannya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya.⁴⁴ Hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadi perceraian, kurang keseimbangan antara suami istri. sehingga memerlukan sebuah ketegasan tentang arti perkawinan. Ketegasan tersebut tidak hanya berupa kebolehan bersetubuh semata tetapi ada sebuah tujuan dan akibat hukum dari prosesi akad nikah tersebut.

2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Para ulama berbeda pendapat tentang persoalan hukum asal melakukan pernikahan. Menurut *jumhur ulama* (mayoritas ulama) hukum nikah wajib. Sedangkan sebagian ulama yang lain seperti, golongan Zhahiriyah mengatakan bahwa hukum asal nikah sunnah. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini karena perbedaan penafsiran apakah bentuk perintah dalam ayat dan hadist yang kenaan dengan dalil perkawinan

Para ulama berbeda pendapat tentang persoalan hukum asal melakukan pernikahan. Menurut *jumhur ulama* (mayoritas ulama) hukum nikah wajib. Sedangkan sebagian ulama yang lain seperti, golongan Zhahiriyah mengatakan bahwa hukum asal nikah sunnah. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini karena perbedaan penafsiran apakah bentuk perintah dalam ayat dan

⁴⁴ Abd Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 1996, h. 9.

hadist yang kenaan dengan dalil perkawinan⁴⁵ Bahkan ada yang menyatakan *mubah*, seperti ulama syafi'iyah.⁴⁶

Sedangkan apabila perkawinan tersebut dilihat dari keadaan orang yang melakukan perkawinan, maka Abdurrahman al-Jaziry menyimpulkan bahwa hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnah* dan *mubah*.⁴⁷

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama tentang hukum perkawinan yang mereka juga merujuk berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun hadits, di mana Islam sangat menganjurkan umat Islam yang sudah mampu menikah untuk melakukan pernikahan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

‘‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.’’

Perintah untuk menjaga kehormatan ini diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan perintah menjaga kehormatan dan menundukkan pandangan ini, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h.2.

⁴⁶ Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985, h. 55-58.

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid. 7, Mesir: Dar al-Irsyad, t.t., h. 4

dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak; dan wajib membantu mereka untuk menikah.

Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahkannya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)⁴⁸

Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon suami.⁴⁹

Sedangkan untuk syarat sahnya perkawinan secara garis

⁴⁸ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30:21), terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2002.

⁴⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 64-68.

besar ada dua, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.⁵⁰
- b. Akad nikahnya di hadir para saksi.

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁵¹

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu,

⁵⁰ Zakiah Daradjat *syarat-syarat calon suami dan calon istri lihar*, , (Jakarta: Penerbit, 2000),, h. 38-41.

⁵¹ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 7.

baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵²

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. AdDhukhan: 54). Yang artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).⁵³

Kata „kawin“ juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235). Yang berbunyi: *(Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun).*

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. h. 18

⁵³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. h. 1

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.⁵⁴

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebuah sarana yang mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dianggap sebagai jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, melahirkan keturunan, dan menjaga moralitas individu. Sebagai salah satu dasar kehidupan sosial, pernikahan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan.

Pernikahan bukan hanya sekadar membentuk rumah tangga, tetapi juga merupakan jalan untuk memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Dengan adanya pernikahan, dua keluarga yang sebelumnya terpisah dapat saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Kasih sayang antara suami dan istri akan mempengaruhi hubungan antar keluarga dan menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat.⁵⁵

3. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 29 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁵⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo*, 2005. h. 2

⁵⁵ Zakiah Daradjat, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 45-50.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.⁵⁶

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.⁵⁷

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Terdapat tujuan perkawinan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut masih terkategori umum. Sebagai sunnatullah, tentu terdapat beberapa tujuan perkawinan, di antaranya adalah:⁵⁸

⁵⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 8.

⁵⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. h. 1.

⁵⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, h., 14.

a. Memperoleh Ketenangan Hidup

Pria dan wanita sama-sama memiliki rasa senang dan bahagia di antara mereka. Pria senang pada wanita, begitu pula sebaliknya. Namun, tentu terdapat aturan hidup bersama pasangan, karena manusia tidak dapat hidup sesuka hati dan nafsunya. Guna dari aturan tersebut adalah agar mereka bisa hidup tenang, bahagia dan damai serta dibumbui dengan rasa kasih dan sayang yang mampu menghibur di saat gundah dan pemulih di saat letih.

b. Menjaga Kehormatan Diri dan Pandangan Mata

Perkawinan merupakan salah satu tempat dalam memelihara kesucian dan kehormatan diri serta pandangan mata. Maka dengan melakukan perkawinan, seseorang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Swt. dan dari kerusakan akhlaknya.

c. Mendapatkan Keturunan

Pada dasarnya, dengan adanya syahwat seksual pada manusia, maka akan menghadirkan anak dari hal tersebut. Ketika seseorang menikah, maka mereka akan melakukan hubungan suami istri yang kemudian mereka akan memperoleh anak dari hubungan tersebut. Maka, salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang gunanya adalah untuk mempertahankan keturunan supaya tidak terdapat kekosongan manusia pada dunia ini.

Imam al-Ghazali mengatakan terdapat 5 tujuan perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keturunan secara sah. Dengan demikian, maka akan bisa dalam memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari berbagai kerusakan dan kejahatan.
- d. Membangun dan membentuk serta mengatur rumah tangga yang merupakan unit pertama dalam masyarakat yang besar atas dasar cinta dan rasa kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan dalam mencari nafkah untuk penghidupan yang halal dan memperluas rasa tanggung jawab yang benar.

Sedangkan mengenai hikmah perkawinan, terdapat beberapa hikmah yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni sebagai berikut:⁵⁹

- a. Tersalurnya naluri seksual dengan sah dan benar. Hal ini disebabkan terkadang naluri seksual manusia sulit untuk ditahan dan sulit pula untuk terpuaskan. Maka, dengan menikah, naluri tersebut bisa tersalurkan secara terus menerus dengan pasangan (suami/istri) dan tentu dilakukannya harus berdasarkan syari'at.
- b. Memperoleh anak secara sah dan benar. Sebagaimana Rasulullah Saw. menganjurkan ummatnya untuk memiliki anak yang banyak agar populasi Islam semakin banyak di dunia
- c. Terpenuhinya jiwa keibuan dan kebapakan para manusia yang tujuannya adalah untuk memberikan dan menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada anak-anaknya

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) .hal.9-10

- d. Tumbuhnya tanggung jawab sebagai dua orang dewasa yang harus menjalankan rumah tangga, seperti suami harus mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.
- e. Membagi tanggung jawab berdua dengan melakukan kerja sama yang baik dalam rumah tangga, sebab sebelum menikah masing-masing hanya fokus terhadap diri sendiri.
- f. Membangun dan mengeratkan hubungan antar keluarga. Karena ketika dua orang menikah, maka akan terjalin pula dua keluarga besar yang akan memberikan dampak positif pada kehidupan

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan

Hak merupakan suatu hal yang harus dikuasai dan dimiliki. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus diberikan, baik itu suatu benda maupun suatu perlakuan. Ketika laki-laki dan perempuan telah sah menjadi suami dan istri, maka, mereka berdua sudah harus paham dan mengerti tentang hak dan kewajiban mereka berdua sebagai suami dan istri. Salah satu dalil al-Qur'an yang membahas hak dan kewajiban suami dan istri yakni terdapat dalam QS. Al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:⁶⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَظْهِرْ لَهَا أَحْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

⁶⁰ Kamarusdiana, *Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Bantul: KBM Indonesia, 2021), h.,

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Mengenai kewajiban suami istri juga terdapat dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami isteri wajib saling cintamencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.⁶¹

Kewajiban suami istri diatur pula dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu. Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya. Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal. Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁶²

⁶¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan 34,

⁶² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 103-107,

Mengenai hak suami istri, hak-hak ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Hak-hak Bersama antara Suami dan Istri

- 1) Halal dalam hal berhubungan badan antara suami dan istri dan nikmatnya dirasakan bersama-sama.
- 2) Hubungan mahram beralaskan perbesanan. Istri menjadi mahram ayah, kakek, dan anak laki-laki suaminya sampai seterusnya. Begitu pula suami menjadi mahram ibu, nenek, dan anak perempuan istrinya sampai seterusnya.
- 3) Hukum saling mewarisi menjadi berlaku bagi mereka sejak sah menjadi suami dan istri.
- 4) Anak memiliki nasab dari ayahnya.
- 5) Perlakuan yang baik lagi santun. Suami dan istri harus saling memperlakukan perbuatan baik di antara mereka agar rumah tangga selalu damai dan harmonis.

b. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami⁶³

- 1) Digauli dengan pergaulan yang baik sebagaimana sifat kewanitaannya.
- 2) Tidak diperlakukan secara keras. Hal ini dikarenakan hati wanita rentan patah dan terluka.
- 3) Mendapatkan nafkah, pakaian, makanan, dan minuman serta perumahan yang layak, disesuaikan dengan kemampuan suami.
- 4) Tidak dipukul, ditampar dan dicaci maki, terlebih lagi di khalayak umum.
- 5) Jika sedang berselisih paham, tidak diusir ke luar rumah.

⁶³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, h., 313-317.

- 6) Jika istri membutuhkan pembantu, maka suami harus menyediakannya sesuai kemampuannya.
 - 7) Suami mengabari ketika pulang dari bepergian, dan diharapkan suami tidak datang ketika malam hari tanpa memberitahu istri terlebih dahulu. Hikmahnya adalah agar istri bisa berhias dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan suaminya di rumah.
- c. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri⁶⁴
- 1) Istri menjaga kehormatan lahir dan batin jika datang gangguan dari seseorang yang bukan mahramnya.
 - 2) Patuh kepada suami selagi aturan-aturan dari suami masih sesuai syari'at.
 - 3) Tidak membolehkan laki-laki yang bukan mahramnya untuk masuk ke dalam kamar
 - 4) Jika suami ingin bersenggama, wajib melayaninya tanpa penolakan
 - 5) Mengerjakan puasa-puasa sunnah sebaiknya atas izin suami terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan suami ingin bersenggama di siang hari.
 - 6) Tidak menyakiti hati dan perasaan suami dengan katakata maupun perlakuan, selalu qana'ah yakni merasa cukup atas harta dari suami dan tidak sering berkeluh kesah serta harus selalu berwajah ceria dan tersenyum kepada suami.
 - 7) Tidak keluar rumah tanpa izin suami.

⁶⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)* Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, h., 318-323.

C. Maqashid Syariah

1. Definisi Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan al-syariah. Maqashid bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau kesengajaan.²⁸ Al-Syariah diartikan sebagai:

“Jalan menuju sumber air”

Sedangkan syariah menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Allah yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik yang *menyangkut akidan*, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁶⁵

Di dalam Al-Quran ada di temukan beberapa kata atau turunannya sesuai dengan siyaq-nya:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar”.⁶⁶

Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata al-qasd adalah al-jair yaitu jalan yang menyimpang. Kedua adalah tujuan yang paling utama (al-i'timad wa al-amm). Makna ini yang sering di gunakan yang

⁶⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), h.1031

⁶⁶ *Al-Qur'an Terjemahan* oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2019.

dimaksud oleh ulama fiqh dan usul fiqh. Tujuan dari al-maqasid adalah acuan dari setiap tujuan perbuatan mukalaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan(al-maqasid) ia adalah elemen yang terdalam yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaannya yang mendasar.⁶⁷

Devinisi maqasid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir bin Asyur dalam buku maqashid asy-syariah al-Islamiyah. Menurutnya, maqashid syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan terebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.⁶⁸

Untuk memperjelas makna maqasid syariah, perlu di jelaskan istilah-istilah terkait dalam usul fiqh sebagaimana di jelaskan al-syatibi dan ibnu ‘asyur, yaitu:

- a. Hikmah adalah tujuan di tetapkan atau di tiadakan suatu hukum, seperti ifthor (berbuka) sebagai hikmah dari adanya masyaqqoh (kesulitan).
- b. Mashlahat adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemadharatan.
- c. ‘Illat adalah sifat yang dzohir (jelas), mudhobith (bisa diterapkan dalam segala kondisi), yang menjadi manath (acuan) setiap hukum, seperti safar menjadi ‘illat syariatkannya qhasr.⁶⁹

⁶⁷ Zakiah Daradjat, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 45

⁶⁸ Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana A, 2020). h. 20.

⁶⁹ Oni Syahrani Dan Adi Warman A. Karim, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017) h.3

Dari definisi- definisi di atas dapat disimpulkan dua hal penting:

- a. Setiap maqashid (tujuan) dalam maqasid syariah adalah setiap maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau muthorat yang di hindarkan, jadi substansi maqashid syariah adalah mashlahat.
- b. Maqashid syariah sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
- c. Jika maqashid syariah berfungsi menguatkan isi hukum, maka ‘illat berfungsi menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum.
- d. Dalam maqashid syariah terdapat maqasid ‘Ammah, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti kulliyatu al khomsyah dan maqashid khasah yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah.

2. Konsep Maqashid Syariah

Tujuan hukum terbagi kepada dua, yaitu yang pertama Qasd Syara yang bermakna tujuan Pencipta hukum, sedangkan yang kedua Qasd al-Mukallaf (kondisi mukallaf dalam memahami hukum yang terkait dengan masalah baik tingkatannya, ciri-cirinya, relativitasnya, dan keabsolutannya).⁷⁰

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu -berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah:

- f. Agama (hifzh al-din)
- g. Jiwa (hifzh an-nafs)
- h. Akal, (hifzh al-'aql)

⁷⁰ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Bandung Cita Pustaka 2007) h. 103

- i. Keturunan (hifzh an-nasb)
- j. Harta.(hifzh al-mal)

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 tingkat yaitu:

- 1) Dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia,dalam arti apabila dharuriah tidak terwujud,maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁷¹
- 2) Hajiyyah adalah kebutuhan sekunder, di mana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Seperti mempelajari bahasa Inggris. Jika seorang anak bangsa berada di negeri orang dan mereka tidak mampu berbahasa Inggris yang merupakan bahasa Internasional, maka mereka akan mengalami kesulitan di negeri orang.Demikian pula ketika seorang mahasiswa akan menghadapi ujian bahasa Inggris, jika dia tidak mampu menjawab, maka dia akan mengalami kesulitan dan tentunya akan membawa dampak negatif bagi pribadinya.
- 3) Tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier,yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

- a. Memelihara Agama (hifzh al-din)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁷¹ T.M. Al Habsy Ash Shidiqy *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta, Bulan Bintang, 1974). h.187

- 1) Memelihara agama dalam tingkat-dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama
 - 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya. Demikian pula ketika seseorang berada di airport atau di pesawat dan mereka harus mengisi form berbahasa Inggris, maka mereka akan mendapatkan kesulitan untuk mengisi form (formulir) tersebut, bahkan ketika mereka akan bertanya, mereka merasa malu dan takut karena ketidakmampuan berbahasa Inggris.
 - 3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.
- b. Memelihara Jiwa (hifz an-nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Demikian pula, ketika seseorang berada di sarang musuh, sementara mereka harus memahami bahasa musuh,

maka memahami bahasa musuh adalah dharuriyah bagi mereka.

- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - 3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara-makan dan minum.⁷²
- c. Memelihara Akal,(hifzh al-'aql)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Demikian pula akal digunakan untuk mempelajari bahasa kaum atau bahasa pergaulan, apapun bahasanya. Apalagi akal dipakai untuk mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Karena bahasa mempunyai peranan yang strategis dalam pergaulan lokal, nasional, dan internasional baik digunakan dalam pintu akademis maupun praktis.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.⁷³

⁷² Fatjhurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997). h. 128

d. Memelihara Keturunan (hifzh an-nasl)

Memelihara keturunan dari segi Tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.⁷⁴

e. Memelihara Harta (hifzh al-mal)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.⁷⁵

Peranan Maqashid al-Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum.

Pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah seperti yang ditegaskan Abdul Wahab al-Khallaf adalah berperan sebagai alat Bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk

⁷³ Fatjhurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997). h. 129

⁷⁴ Fatjhurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997). h. 129-130

⁷⁵ Fatjhurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997). h. 131

menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Quran dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁷⁶

Metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan maslahah al-mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqashid al-syariah. qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan maqashid al-syari`ahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqashid al-syari`ah diharamkannya khamar adalah karena sifa memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.

3. Kepentingan Maqoshid

Maqasid Syariah secara umumnya adalah rangkaian lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh itu, pada hari ini teras Maqasid Syariah memandang akal sebagai salah satu elemen penting yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam Islam, akal berfungsi sebagai alat untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akal sangat penting agar individu dapat berpikir dengan jernih, memahami agama, dan melaksanakan tugas kehidupan dengan baik. Beberapa hukum syariat, seperti larangan mengonsumsi alkohol

⁷⁶ Satria Efendi M Zein *Usul Fiqih Cetaakan pertama* (Jakarta: prenada media, 2005), h.237

dan narkoba, bertujuan untuk menjaga akal agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merusaknya. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan dan penyebaran informasi yang benar adalah bagian dari upaya untuk menjaga akal umat manusia.⁷⁷

Maqasid Syariah menempatkan perlindungan terhadap agama sebagai tujuan utama dalam menjaga kehormatan umat manusia. Melalui prinsip *Hifz al-Din*, Islam mengajarkan untuk menjaga kebebasan beragama dan mencegah segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak agama dan akidah umat. Prinsip ini juga mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu untuk memeluk dan melaksanakan agama mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam konteks ini, hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antarumat beragama serta kebebasan beribadah sangat penting dalam menciptakan harmoni sosial di masyarakat yang plural.⁷⁸

Perlindungan terhadap harta atau *Hifz al-Mal* merupakan salah satu tujuan penting dalam Maqasid Syariah. Dalam Islam, harta adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar memberikan manfaat tidak hanya bagi pemiliknya tetapi juga bagi masyarakat luas. Syariah melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan harta seseorang, seperti pencurian, korupsi, atau penipuan. Melalui sistem ekonomi Islam yang adil, negara dapat memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara merata dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh

⁷⁷ Ahmed, A. "Maqasid al-Shariah and Its Role in Promoting Intellectual Development." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 5(3), (2017). 125-138.

⁷⁸ Ismail, M. "Religious Protection in Maqasid al-Shariah and Its Influence on Social Harmony." *Journal of Islamic Law and Society*, 12(4), (2020). 201-214.

karena itu, perlindungan terhadap harta menjadi aspek yang sangat fundamental dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁷⁹

Perlindungan terhadap nyawa atau *Hifz al-Nafs* adalah salah satu tujuan utama Maqasid Syariah yang sangat relevan dalam konteks sosial modern. Islam menekankan bahwa kehidupan manusia adalah hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain tanpa alasan yang sah. Pembunuhan, penyiksaan, atau kekerasan terhadap manusia dianggap sebagai pelanggaran besar dalam hukum syariat. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan keselamatan setiap individu melalui sistem hukum yang adil serta pemberian akses layanan kesehatan yang memadai adalah bagian dari penerapan Maqasid Syariah. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak hidup setiap orang tanpa diskriminasi.⁸⁰

Maqasid Syariah juga mengatur perlindungan terhadap keturunan atau *Hifz al-Nasb*. Prinsip ini berhubungan dengan perlindungan terhadap institusi keluarga dan hak-hak anak, yang diatur secara ketat dalam hukum Islam. Menjaga keturunan berarti melindungi keluarga dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, serta memastikan hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Sistem pernikahan yang sah, hak-hak orang tua dalam mendidik anak, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga menjadi bagian penting dari penerapan Maqasid Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

⁷⁹ Al-Shehri, A.. "Economic Justice in Islamic Law: A Perspective of Maqasid al-Shariah." *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(1), (2018) 87-100.

⁸⁰ Soh, W. "The Role of Islamic Law in Protecting Human Life." *Journal of Law and Ethics in Islamic Societies*, 7(2), (2019). 35-48.

Perlindungan terhadap keturunan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas.⁸¹

Secara keseluruhan, Maqasid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat manusia. Lima komponen utamanya—melindungi akal, agama, harta, nyawa, dan keturunan—membangun dasar yang kuat untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberi dampak positif dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan bagi umat manusia. Semua komponen ini saling berkaitan dan bekerja bersama untuk memastikan kesejahteraan umat.

D. Childfree menurut Agama Non Muslim

1. Childfree Dan Pandangan Katolik Roma

Dalam pandangan kalangan Katolik Roma dan kaum Injili nampaknya sepakat bahwa bila seseorang tidak memiliki anak karena mengalami kelainan pada organ-organ reproduksinya itu tidak menjadi masalah. Atau orang yang memilih selibat yaitu hidup sendiri tanpa menikah sehingga otomatis tidak memiliki anak untuk tujuan kerajaan Allah, maka hal itu diperbolehkan. Seperti yang tertulis di dalam ayat : Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena

⁸¹ Zainuddin, F. "Family Protection and Islamic Jurisprudence: The Importance of Hifz al-Nasb." *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), (2021) 15-28.

Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. (Matius 19:12)⁸²

Perbedaan pendapat antara kaum Katolik Roma dan Injili terjadi ketika memandang orang yang menikah namun memutuskan untuk tidak memiliki anak baik untuk sementara waktu sebagai bentuk pengendalian kelahiran ataupun untuk selamanya. Katolik Roma memandang bahwa perintah Tuhan dalam Kejadian 1:28 adalah perintah yang melekat kepada setiap orang yang menikah. Bahwa mereka yang menikah mendapat mandat untuk beranak cucu dan berkembang biak.

Sehingga bila seseorang menikah namun enggan memiliki anak (Childfree) dipandang sebagai sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Demikian juga bila orang yang menikah kemudian menggunakan alat KB buatan baik itu untuk tujuan mengatur kehamilan atau meniadakan kehamilan (childfree) dianggap semacam pembunuhan terhadap calon anak secara sengaja. Kaum Katolik Roma hingga saat ini hanya menganjurkan teknik pantang seks secara berkala sebagai alat untuk mengendalikan kelahiran.

Selanjutnya Katolik Roma memandang bahwa Allah memberikan seks dengan maksud mengembangbiakkan spesies. Kepuasan seks berkaitan dengan tujuan berkembang biak. Dengan demikian seks yang dilakukan dengan menghindari kewajiban memiliki anak adalah salah secara moral. Dasar yang digunakan untuk menjelaskan hal di atas adalah kisah Onan di Kejadian 38:9. Perbuatan Onan dianggap sebagai contoh orang yang melakukan

⁸² David Maysusanto Pilipus, Yanto Paulus Hermanto, Ferry Simanjuntak, Jurnal Ilmiah Musik dan Agama, *Fenomena Gaya Hidup Childfree Dalam Pandangan Etika Kristen*, Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung, Vol. 6 No. 1 h. 8

hubungan seks namun tidak memiliki keinginan untuk melahirkan keturunan. Dan itu dianggap sebagai perbuatan yang jahat di mata Tuhan.

Dengan demikian dari pandangan-pandangan di atas maka dapat dikatakan kalangan Katolik Roma menolak orang yang menikah namun tidak ingin memiliki keturunan (childfree). Hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah.

2. *Childfree* dan pandangan etika Kristen Injili

Berbeda dengan kaum Katolik Roma, maka kaum Kristen Injili memandang perintah untuk beranak cucu di Kejadian 1:28 sebagai perintah umum kepada manusia dan bukan perintah yang melekat pada setiap individu manusia (Geisler 2021). Allah ingin spesies manusia bertambah banyak namun tidak setiap manusia yang ada di dalamnya harus bertambah banyak. Karena Yesus menjelaskan di Matius 19:12 ada individu manusia yang tidak dapat kawin dan memiliki anak sejak dari lahir atau karena dibuat demikian oleh orang lain atau memang secara sukarela tidak kawin dan memiliki anak dengan tujuan pekerjaan kerajaan Allah.⁸³

Manusia yang melakukan pengendalian kelahiran atau bahkan tidak ingin memiliki keturunan (childfree) belum bisa disebut melanggar perintah Allah. Pilihan sukarela untuk membatasi jumlah keturunan sama dengan memilih membatasi jumlah pohon yang ditanam di halaman rumah atau jumlah benih jagung yang ditanam di ladang. Karena apabila rencana berkembang biak (baik manusia, hewan maupun tumbuhan) dilakukan serampangan bisa

⁸³ David Maysusanto Pilipus, Yanto Paulus Hermanto, Ferry Simanjuntak, Jurnal Ilmiah Musik dan Agama, *Fenomena Gaya Hidup Childfree Dalam Pandangan Etika Kristen*, Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung, Vol. 6 No. 1 h. 9

menimbulkan perkembangan jumlah yang tidak terkendali yang justru akan merugikan atau bahkan berpotensi membunuh spesies tersebut.

Tumbuhan atau manusia yang terlalu padat bisa mematikan kehidupan dari masing-masing makhluk tersebut. Orang yang membatasi kehidupan manusia pada angka berapa pun tidak perlu dianggap berdosa. Jika orang mencegah semua kehidupan supaya tidak bertambah banyak, maka ini bertentangan dengan perintah Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tetapi membatasi sejumlah kehidupan, terutama demi kehidupan yang lebih baik, secara moral tidaklah salah. Mengenai pendapat bahwa tujuan seks adalah untuk menghasilkan keturunan semata, dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa terdapat tujuan lain di dalam hubungan seks selain menghasilkan keturunan. Seks dapat dimaksudkan sebagai proses penyatuan untuk menjadi satu daging seperti tertulis dalam Kejadian 2:24; Efesus 5:31. Seks juga untuk dinikmati. (Ming 2021) Dalam hal ini mempunyai tujuan rekreasi seperti tertulis di Amsal 5:18 : Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu.⁸⁴

Jika seks hanya bertujuan untuk menghasilkan keturunan saja, maka akan terasa aneh jika alam membuat masa subur wanita kurang dari setengah kehidupan perkawinan (yakni hanya sampai menopause). Belum lagi bila dilihat ada masa subur pada wanita yang periodenya terbatas. Akan terasa aneh jika Allah merancang seks hanya untuk menghasilkan keturunan namun di

⁸⁴ David Maysusanto Pilipus, Yanto Paulus Hermanto, Ferry Simanjuntak, Jurnal Ilmiah Musik dan Agama, *Fenomena Gaya Hidup Childfree Dalam Pandangan Etika Kristen*, Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung, Vol. 6 No. 1 h. 8

sisi lain manusia dibatasi kemampuannya beranak cucu.(Geisler 2021) Dengan demikian bila terdapat beberapa pasangan yang menikah yang memilih untuk tidak memiliki keturunan (childfree) masih dapat diterima secara etika kristen. Namun yang harus dicermati adalah alasan dibalik keputusan itu.(Lori 2021) Bisa saja terdapat alasan-alasan yang salah dibalik keputusan untuk childfree. Bila childfree dipilih karena mereka menolak untuk mengemban tanggung jawab memiliki keturunan, maka bisa dipandang sebagai kesalahan. Bila alasan yang diajukan berhubungan dengan trauma masa lalu atas pengalaman pribadi terkait masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan, maka pemulihan akan luka masa lalu sangat diperlukan. Demikian juga dengan alasan-alasan psikologis seperti fobia tentu memerlukan penanganan medis psikologis untuk menyembuhkannya. Bagi mereka yang menikah namun menolak memiliki anak (childfree) haruslah memiliki alasan yang tepat menurut Alkitab. Dan itu dinyatakan dalam Matius 19:12 yaitu alasan untuk kerajaan sorga. Lebih lanjut Matthew Henry(Henry, n.d.) menjelaskan bahwa alasan kerajaan sorga adalah melaksanakan pelayanan-pelayanan keagamaan atau perbuatan kasih bagi jiwa-jiwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang sumber datanya dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka, bisa berupa buku, surat kabar, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan obyek atau sasaran penelitian metode pendekatan.¹

Dari penelitian kepustakaan ini adalah bahwa penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek atau sasaran penelitian. Sumber data tersebut bisa berupa buku, artikel, surat kabar, dokumen, dan literatur lainnya yang mendukung pemahaman tentang topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan memperoleh informasi secara mendalam tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber pustaka yang ada, serta kemampuan peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif doktriner, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan ilmu perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kerangka analisis yang kuat bagi penelitian yang dilakukan.²

¹ Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010, h., 19

² Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010, h., 20

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam konteks penelitian ini merujuk pada semua sumber data yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian, yang dalam hal ini adalah topik *childfree* dalam perkawinan. *Childfree* mengacu pada keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka, baik karena alasan pribadi, sosial, atau kesehatan. Oleh karena itu, data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai bahan pustaka yang memberikan informasi langsung mengenai fenomena *childfree* dalam konteks pernikahan, serta perspektif yang terkait dengan isu tersebut. Adapun sumber yang dimaksud adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Konsep maqhosid (hifdz an-nasl)

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian, namun berfungsi untuk memperkaya pemahaman tentang fenomena *childfree* dalam perkawinan. Sumber data sekunder ini memiliki peran penting dalam memberikan konteks, perspektif, dan analisis tambahan yang diperlukan untuk mendalami topik *childfree* dalam pernikahan.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merujuk pada sumber informasi yang tidak langsung berasal dari penelitian asli, tetapi menyajikan analisis,

ringkasan, atau interpretasi dari data primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian, data tersier memiliki peran penting untuk memperkaya dan memperluas wawasan, terutama ketika berkaitan dengan topik spesifik seperti childfree dalam perkawinan.

Sumber data tersier dapat mencakup berbagai jenis materi, seperti buku, ensiklopedi, dan kamus media elektronik yang relevan. Misalnya, buku yang membahas tentang childfree dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keputusan hidup tanpa anak, termasuk aspek sosial, psikologis, dan kultural yang memengaruhi pilihan tersebut. Buku semacam ini sering kali mengumpulkan berbagai penelitian dan teori, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena childfree.

Selain itu, kamus media elektronik bisa menjadi sumber yang berharga untuk memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan childfree. Kamus tersebut sering mencakup definisi yang jelas dan konteks penggunaan istilah, yang membantu peneliti untuk memperjelas konsep yang dibahas dalam penelitian mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang terminologi, peneliti dapat mengembangkan argumen yang lebih solid dan mendalam.

Secara keseluruhan, data tersier bukan hanya sekadar informasi tambahan; ia berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan berbagai aspek dalam penelitian. Dengan mengintegrasikan data tersier, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual, sehingga meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Ini juga memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran yang lebih

holistik tentang tema yang dibahas, menjadikan penelitian tersebut lebih informatif dan bermanfaat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*).³ Metode kepustakaan dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait dengan tema penelitian yakni *Childfree* pada Perkawinan dalam Perspektif maqhosid syariah.

Adapun teknik (*library research*) merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

D. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.⁴

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 2011., h.154.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014),

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah content analisis atau analisis isi. Menurut Hadari Nawaai yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensiinferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.⁵

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah RagamVariasi Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007) .h.,230.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum *Childfree*

Istilah *Childfree* berasal dari bahasa Inggris yakni kata *child* dan *free* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah tanpa anak. Dalam kamus Cambridge istilah *Childfree* merujuk pada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa seorang anak (refer people who choose not to have children, or a place or situation without children).³¹ Istilah yang lebih rinci agaknya dikemukakan oleh Victoria Tunggono, ia mendefinisikan *Childfree* sebagai pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak atau dengan kata lain, tidak mempunyai kehendak untuk memikul beban tanggung jawab sebagai orang tua.¹

Secara historis praktik *Childfree* dilakukan lebih awal oleh masyarakat Eropa seperti Belanda, Prancis dan Inggris sejak tahun 1500 M. Masyarakat urban di negaranegara tersebut memilih untuk tidak menikah, menunda pernikahan, atau pun melakukan pernikahan tanpa tujuan memiliki keturunan.² Memasuki abad ke-17 hingga 18, 15-22 % populasi orang dewasa di beberapa kota Perancis memilih untuk melajang seumur hidup.³⁴ Pada abad ke-20 penganut *Childfree* di Amerika terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika tetap

¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm.

² Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm.

tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka.³ Fenomena ini terus berlanjut dari waktu ke waktu hingga pada tahun 1972 Istilah *Childfree* dipakai dan dipopulerkan oleh National Organization for Non-Parents(NON) di California Amerika Serikat. NON dibentuk untuk memajukan gagasan bahwa seseorang dapat memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*).⁴

Melihat dari akar sejarahnya ini maka dapat dipahami mengapa sebagian kalangan masyarakat di Indonesia menentang perilaku *Childfree*. *Childfree* kerap distigmatisasi sebagai produk budaya yang berasal dari Barat sehingga tidak mungkin sejalan bahkan bertentangan dengan adat budaya ketimuran. Kontruksi sosial masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwa kehadiran seorang anak adalah sebagai kesempurnaan sebuah keluarga sehingga kelahirannya mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat.⁵

1. Pemahaman *Childfree* menurut Masyarakat Barat.

Ada begitu banyak hal yang menjadi alasan seseorang memilih untuk menjadi *Childfree*. Sebuah survey dilakukan di Skotlandia terkait *Childfree*, mengatakan bahwa beberapa dari mereka memiliki pandangan yang negatif tentang persalinan, anak-anak, dan tugas-tugas penitipan anak. Mereka juga memandang bahwa menjadi orang tua akan menghilangkan kendali atas hidup

³ Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, “Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women,” *Journal of marriage and family* vol. 74, No. 5, 2012: 175

⁴ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “*Childfree by Choice: a review*”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3, 2008: hlm. 347

⁵ Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, “*The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis.*” *Journal of Educational, Health and Community Psychology* Vol. 9, No. 2, 2020 :166–183.

mereka sendiri, bertambahnya beban keuangan, serta tanggung jawab yang tidak mudah untuk dijalankan. Istilah *Childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. *Childfree* ialah seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua dan bertentangan dengan ‘tanpa anak’, karena yang pertama menunjukkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak bahkan jika mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis.⁶

Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *Childfree* adalah kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Hasil serupa mengenai preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh. Sedangkan berdasarkan motif kolektif, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyajikan altruistik berupa perhatian untuk pertumbuhan populasi, keraguan tentang kemampuan untuk menjadi orangtua atau kepedulian terhadap anak-anak, mengingat masalah dunia. Alasan lain juga terdapat pada pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak sepanjang usianya. Menurut Blackstone and

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), h. 12

Stewart pada jurnal Tiara Hanandia memberikan bukti bahwa alasan pasangan memilih tidak memiliki anak karena dampak kekuatan sosial makro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan data di lapangan bahwa informan mengaku pasangan yang memilih tidak memiliki anak alasan yang menonjol adalah alasan finansial dan ekonomi.⁷

Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau bebas anak atau biasa disebut *Childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia berdalih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.⁸

2. Pemahaman *Childfree* menurut Hukum Islam

Sebelum Masyarakat barat mengklaim *Childfree* artinya berniat untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan tertentu, maka islam lebih dahulu membahas hal serupa. *Childfree* dalam pandangan islam bermakna dengan Sebutan Azl. Sebagai mana telah dijelaskan oleh Abu Yahya zakary al-Anshori

⁷ Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No. 1, 2022, h. 130.

⁸ Mufida Ulfa, “Mengkaji Pilihan *Childfree*”, Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, h. 4

والعزل وهو أن ينزل بعد اجماع خارج الفرج

“Azl adalah Mengeluarkan air mani setelah melakukan hubungan seksual di luar vagina”

Jika dilihat dari makna Azl adalah salah satu metode kontrasepsi tertua di dunia sebagai cara efektif untuk mencegah kehamilan. Ini juga sudah masyhur di zaman Rasulullah saw yang dipraktekkan sebahagian sahabat dan kaum muslimin pada masa itu. Ini dilakukan sebagai tindakan kontraseptif mencegah kehamilan. Sementara pada masa itu al- Qur'an masih diwahyukan dan tidak ada nash ayat yang melarangnya. Demikian juga dengan Rasulullah saw pun tidak melarang mereka dari melakukan azl.

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, terdapat dalil-dalil yang membolehkan azl dan melarang „azl, namun tidak ada nash yang sharih yang mengharamkan azl. Dalil-dalil yang membolehkan „azl dari al-Qur'an berkaitan dengan anjuran untuk menyiapkan perbekalan yang baik untuk anak keturunan untuk menjalani kehidupan mereka di dunia, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

\Secara substansial perilaku *Childfree* adalah perilaku yang dilakukan untuk menghindari atau menolak terjadinya kehamilan dan kelahiran seorang anak. Perilaku ini secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 hal. Pertama, dengan tidak menikah sama sekali. Kedua, menikah namun: a) tidak melakukan hubungan intim atau jima'; b) tidak inzal (ejakulasi) saat melakukan hubungan intim; c) melakukan 'azl atau mengeluarkan sperma di luar vagina; d) menghilangkan fungsi sistem reproduksi atau sterilisasi permanen.⁹

Kesemua tindakan ini secara substansial memiliki kesamaan yakni menolak atau mencegah wujudnya anak. Dalam analisis ini, diuraikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak-tindakan tersebut.

B. Konsep *Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Maqoshid Syariah

Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *Childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Maqasid al-syariah dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (hifz an-nasl), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk hifz an-nasl tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan hal demikian, maksud memiliki keturunan maka dapat menjaga eksistensi manusia di bumi

⁹ joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the *Childfree* Choice in a Sample of Australia Women", Journal of Health Psychology 18, No. 3 (2013): 397–407.

ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *Childfree*, maka itu bertentangan dengan maqasid syariah perkawinan.¹⁰

Yang pertama Maslahat sebagai substansi dari maqashid syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Dururiyat (Kebutuhan Dasar)

Dalam kehidupan manusia, ada kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Kebutuhan-kebutuhan ini bukanlah hal yang sekadar bersifat keinginan, melainkan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar tubuh dan pikiran dapat berfungsi dengan baik. Tanpa memenuhi kebutuhan dasar ini, manusia tidak hanya akan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatannya. Kebutuhan mendasar ini mencakup makanan, air, dan tempat tinggal—tiga elemen yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaan ketiganya menjadi fondasi utama untuk bertahan hidup dan menjalani hidup dengan layak seperti Contoh:

- a. Makanan: Tanpa makanan, tubuh tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi.
- b. Air: Kebutuhan akan air bersih sangat penting, karena manusia bisa bertahan hanya beberapa hari tanpa air.

¹⁰ MahmudSyaltut, *Al-Fatawa : Dirasah al-Musykilaat al-Muslim al-Mu'ashirfii Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Amah*, 12 ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 296

- c. Tempat Tinggal: Tempat tinggal melindungi dari cuaca dan lingkungan yang berbahaya.

2. Tahsinayat (Kebutuhan Peningkatan Kualitas Hidup)

Setelah kebutuhan dasar yang vital bagi kelangsungan hidup terpenuhi, ada kebutuhan lain yang meskipun tidak sekrusial kebutuhan pertama, tetap memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan dengan aspek perkembangan pribadi, kebahagiaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Memenuhi kebutuhan ini tidak hanya membantu seseorang untuk hidup lebih baik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, baik dalam hal karier, kesehatan, maupun kepuasan batin. Pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk menikmati hiburan adalah beberapa contoh kebutuhan yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, memberikan kebahagiaan, dan menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hidup seperti Contoh:

- a. Pendidikan: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang dapat membuka peluang kerja dan perkembangan pribadi.
- b. Layanan Kesehatan: Mengakses layanan kesehatan yang baik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
- c. Hiburan: Aktivitas rekreasi yang membantu mengurangi stres dan memberikan kesenangan, seperti menonton film, bermain olahraga, atau berlibur.

3. Hajiyat (Kebutuhan Pengembangan Diri)

Setelah kebutuhan dasar dan kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup tercapai, ada dimensi lain dari kebutuhan manusia yang lebih mendalam dan berfokus pada perkembangan diri serta aspirasi personal. Kebutuhan ini melampaui sekadar pemenuhan materi, karena berhubungan erat dengan pencarian makna hidup, identitas pribadi, serta hubungan yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Dalam perjalanan hidup, setiap individu memiliki dorongan untuk berkembang, menemukan tujuan hidup yang lebih besar, dan berinteraksi dengan orang lain untuk membangun hubungan yang bermakna. Kebutuhan akan pengakuan, partisipasi dalam komunitas, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini menjadi elemen penting dalam pencapaian kesejahteraan holistik. Ini adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk tumbuh, baik secara pribadi maupun sosial, dan memberikan kedalaman serta arah bagi kehidupan yang lebih bermakna. Ini mencakup kebutuhan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan aspirasi dan keinginan individu untuk berkembang. kebutuhan yang lebih tinggi yang berfokus pada pengembangan individu dan aspirasi personal. Kebutuhan ini melampaui sekadar memenuhi kebutuhan dasar, dan berhubungan erat dengan aspek identitas, nilai-nilai, serta interaksi sosial seseorang.

a. Kebutuhan untuk Berkembang

Setiap individu memiliki aspirasi untuk mencapai potensi maksimalnya. Kebutuhan ini mendorong seseorang untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengejar pencapaian.

Proses ini bukan hanya tentang peningkatan kemampuan, tetapi juga tentang menemukan siapa diri mereka sebenarnya.¹¹

b. Identitas Pribadi

Dalam konteks ini, identitas merupakan bagian penting dari kebutuhan individu. Seseorang ingin merasa diakui dan dihargai atas siapa mereka, termasuk keunikan dan karakteristik yang membedakan mereka dari orang lain. Membangun identitas yang kuat membantu individu merasa lebih percaya diri dan terhubung dengan diri mereka sendiri.¹²

c. Nilai-Nilai yang Dipegang

Setiap individu memiliki seperangkat nilai yang membimbing tindakan dan keputusan mereka. Kebutuhan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut dapat memberikan makna dan arah dalam hidup. Misalnya, seseorang yang menjunjung tinggi kejujuran akan merasa lebih puas ketika dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

d. Hubungan Sosial yang Bermakna

Interaksi dengan orang lain adalah elemen kunci dalam memenuhi kebutuhan ini. Hubungan yang sehat dan positif dengan keluarga, teman, atau komunitas memberikan dukungan emosional dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Keterhubungan dengan orang lain dapat memperkaya hidup seseorang dan memberikan rasa pertenenan.

¹¹ Maslow, A. H.. *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50., (1943) (4),h., 370

¹² Ryan, R. M., & Deci, E. L.. *Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being*. American Psychologist, 55 ., (2000) (1),h.,68-78.

e. Pengakuan dan Penerimaan

Kebutuhan untuk diakui dan diterima oleh orang lain sangat penting dalam membentuk rasa harga diri. Pengakuan atas pencapaian atau kontribusi seseorang dapat memperkuat rasa percaya diri dan motivasi untuk terus berkembang.

f. Tujuan dan Makna Hidup

Menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang berarti merupakan bagian dari kebutuhan untuk berkembang. Ketika individu memiliki tujuan yang jelas dan bermakna, mereka lebih termotivasi untuk berusaha dan melampaui batasan diri.

g. Partisipasi dalam Komunitas

Keterlibatan dalam kegiatan sosial atau kelompok yang sejalan dengan nilai-nilai individu membantu memenuhi kebutuhan akan koneksi dan tujuan. Berkontribusi kepada masyarakat atau lingkungan sekitar dapat memberikan rasa kepuasan dan makna yang mendalam.

Secara keseluruhan, kebutuhan yang lebih tinggi ini mendorong individu untuk terus tumbuh dan beradaptasi, membentuk identitas yang kuat, serta membangun hubungan yang berarti dengan orang lain. Dengan memenuhi kebutuhan ini, seseorang dapat merasakan kehidupan yang lebih kaya, memuaskan, dan penuh makna.

a. Kenyamanan: Mencari suasana atau fasilitas yang membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan.

b. Interaksi Sosial: Membangun hubungan dengan orang lain untuk menciptakan jaringan dukungan sosial.

- c. Rasa Memiliki : Kebutuhan untuk merasa diterima dalam kelompok atau komunitas, yang penting untuk kesehatan mental dan emosional.

Ketiga kategori ini menggambarkan hirarki kebutuhan manusia, yang dapat membantu dalam memahami perilaku dan motivasi individu.¹³

Yang kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas(jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagidalam dua kategori, yaitu :

Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan danmanfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya, membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan. 2. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariatan berbagai bentuk mu'amalah.¹⁴

Ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi dua,yaitu

- a. Maslahat yang bersifat qath'i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat tersebut

¹³ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jam'ul Jawami'*, 2 ed., vol. 2 (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005), h.670

¹⁴ Abu Isa Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, ed. oleh Basyar Awaad Ma'ruf, 1 ed., vol. 2 (Beirut: Dar al Garb al Islamy, 1996), h. 345.

- b. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'

Apabila ditinjau dari segi maqasid syariah maka *Childfree* berhubungan dengan Hifzu al-Nasl yaitu menjaga keturunan.

keturunan atau silsilah: itu ditentukan untuk kelangsungan pernikahan, dan diharamkan perzinahan dan fitnah, dan hukum had ditentukan bagi mereka untuk melestarikannya, dengan demikian memastikan bahwa silsilah tidak akan terputus atau bercampur dan jenisnya akan tetap ada.¹⁵

Setiap keluarga pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Salah satu bentuk perencanaan berkaitan dengan keberadaan keturunan dalam sebuah keluarga. Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk mashlahah yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.¹⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia, pembahasan tentang keluarga akan menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya. Seseorang yang sudah dewasa, sudah memasuki usia kawin akan ditanya kapan akan menikah. Setelah menikah biasanya dia akan ditanya kapan punya anak. Setelah itu, Anda akan ditanya kapan memiliki anak lagi. Jadi, pertanyaan lain terus mengalir tanpa henti dalam diskusi tentang kehidupan keluarga,

¹⁵ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009), h. 9

¹⁶ Muksana Pasaribu, "Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." h. 354

yang sebenarnya adalah masalah pribadi. Islam sebagai agama yang lengkap, dalam arti tidak hanya menyampaikan ajaran iman, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya (syari'ah). Hukum Islam disarikan dari berbagai ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (maqashid al-syari'ah), kaidah ushul fiqh, dan berbagai pertimbangan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.¹⁷

Maqashid al-syari'ah adalah dasar dan tujuan hukum Islam, dengan ketentuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maqashid al-syari'ah dinilai mampu menentukan posisi anak bebas dalam konteks hukum Islam. Maqashid al-Syari'ah menjamin hifz al-nasb (menjaga keturunan). Keturunan jika diartikan secara sempit adalah anak dari buah perkawinan. Sedangkan dalam arti luas, keturunan adalah keturunan anak manusia sejak Nabi Adam. Sebelum mengasuh keturunan, seseorang yang sedang hamil hendaknya menjaga jiwanya terlebih dahulu (hifz al-nafs), baik saat hamil maupun setelah melahirkan.¹⁸

Untuk menempatkan posisi *Childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya. Posisi illat yang berbeda akan menghasilkan hukum bebas anak yang berbeda pula. Jika illat hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat dianggap sebagai kebolehan. Misalnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk *Childfree*. Atau jika terjadi kekacauan di

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 185

¹⁸ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

suatu negara yang kekurangan sumber sandang, pangan, papan, dan keamanan, maka *Childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (masalah dharuriyyat)¹⁹

Sebaliknya, jika seseorang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki anak, kemudian ia memutuskan untuk bebas anak, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Atau, dia ingin mengejar karir yang membuatnya tidak ingin punya anak, karena anak bisa mengganggu aktivitasnya. Kehadiran anak hanyadianggap sebagai hal yang merepotkan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai kedudukan anak, antara lain: Anak sebagai Penyejuk Hati (Surat al-Furqan[25]: 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Seseorang yang khawatir tidak memiliki cukup ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak atau khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang lemah dalam pengetahuan. Allah swt telah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'(17):31

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."

¹⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009), h. 121

Setiap anak memiliki rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Jadi, pilihan sukarela untuk bebas anak sangat bertentangan dengan ayat tersebut. Keinginan untuk memiliki keturunan harus dibarengi dengan niat dan kemampuan.²⁰

C. Faktor dan Penyebab Terjadinya Childfree dalam Perkawinan ditengah Masyarakat

1. Alasan Utama Seseorang melakukan *Childfree*

Azl bermakna luas dengan berbagai konsep dan metode sama seperti halnya *Childfree*, Suatu keputusan yang diambil oleh seseorang pasti disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Sama halnya dengan keputusan untuk hidup *Childfree*.

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Jika saja dalam keadaan normal dan tanpa ada desakan apa-apa mungkin bisa dikatakan hukum ‘azl ini adalah makruh, dan bisa dikatakan juga haram jika sikap memilih untuk *Childfree* ini hanya sekedar mengikuti tren jaman sekarang.

Dalam pandangan uşul al-khamsah, fenomena *Childfree* dapat ditelaah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Medis dan Mental

Manusia terdiri dari tiga unsur, body (tubuh), soul (jiwa) dan mind (pikiran). Tiga unsur ini harus saling terjaga kesehatannya sehingga melahirkan manusia yang utuh dan sehat secara lahir maupun batin. Seseorang yang mengalami masalah

²⁰ Muhammad Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, ed. oleh Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Atfisy, 3 ed., vol. 14 (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 17

kesehatan dan keterbatasan fisik tertentu bisa mempengaruhi keputusan hidupnya untuk tidak melanjutkan keturunan. Seperti masalah keselamatan calon ibu dan anak apabila tetap meneruskan kehamilan. Bisa juga kekhawatiran mewariskan penyakit genetik seperti thalassemia yang belum bisa disembuhkan dan harus melakukan transfusi darah seumur hidup,²¹

Selain masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental juga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak melanjutkan keturunan. Seseorang yang mengalami penyakit mental karena trauma di masa kecil akibat korban broken home, toxic parenting, kekerasan dalam rumah tangga hingga korban kejahatan seksual bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka bahkan hingga mereka dewasa. Akibatnya, kondisi mental yang terganggu bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri, kekhawatiran, bahkan ketakutan mengulangi kesalahan dan rasa sakit yang sama seperti yang mereka alami di masa lalu.

Dalam hal ini factor memilih *Childfree* juga dikemukakan oleh chef juna ia mengaku, juga tidak ingin memiliki anak. Dia menyebut, pemikirannya sejak kecil memang sudah berbeda. Belum lagi, dia punya latar belakang keluarga broken home.

²¹ Talasemia merupakan salah satu penyakit kelainan genetik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia, artinya negara dengan frekuensi gen (angka pembawa sifat) thalassemia yang tinggi. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa insiden pembawa sifat Talasemia di Indonesia berkisar 6-10%, artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat 6-10 orang yang merupakan pembawa sifat Talasemia. Lihat lebih lengkap Kementerian Kesehatan RI, "Putuskan Mata Rantai Thalassemia Untuk Indonesia Lebih Sehat," <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/putuskan-mata-rantai-talasemia-untukindonesia-lebih-sehat>, akses 25 April 2023.

Karena itu, dia menegaskan, menikah dan mempunyai anak bukan prioritas utama dalam hidupnya. *“Menikah tidak harus. Punya anak juga tidak harus. Bahkan tidak pernah mau membebani hidup dengan kata harus,”* ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube PUELLA ID, pada Agustus 2021.



Gambar:1.1

Dalam aras ini, keputusan memilih *Childfree* sebagai suatu pilihan hidup merupakan bagian dari *hifzun nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzun nasl*. *Hifzun nafs* diwujudkan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik dan jiwa seseorang dari bahaya mengandung, melahirkan, dan memiliki keturunan. Sementara aspek *hifzun nasl* diwujudkan dengan mencegah calon anak yang dilahirkan (keturunannya) dari kemungkinan potensi penyakit yang mereka derita serta pola asuh (merawat, mengasuh, dan mendidik) yang tidak bisa diberikan secara optimal dan ideal dari orang tua mereka yang menyandang sakit fisik maupun mental illness.

Seperti yang dikatakan oleh Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV. Anya Dwinov pernah berbicara di acara

Rumpi di Trans TV tentang keputusannya untuk tidak memiliki anak. Dia menjelaskan bahwa pilihannya didasarkan pada berbagai pertimbangan, meskipun diwaktu itu dia masih melajang, Namun dia mengaku sebagai *Childfreemeski* dia nanti menikah, Dia mengaku, tidak bisa menjamin akan melahirkan anak dengan sempurna, baik secara fisik maupun karakter.

“Tidak ada alasan, kenapa gue harus menambah dunia ini dengan anak gue. Misalnya terjadi yang terburuk, Tuhan memberikan gue cobaan diberi anak tidak sempurna. Terus pertanggungjawaban gue bagaimana?” ujarnya pada Juli 2022.²²



Gambar:1.2

Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan diri dan mencegah terjadinya beban hidup bagi orang lain adalah yang

²² Youtube, Rumpi tv, <https://youtu.be/iGSpWbSfIL8?si=hmsbyu0zM6GwCyOH>

hal tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah (2) ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. AlBaqarah:195)

b. Factor Ekonomi

Bagi sebagian kalangan, kematangan finansial adalah faktor yang sangat penting ketika memutuskan untuk berkeluarga. Keadaan finansial yang belum stabil bahkan cenderung buruk beban ekonomi yang berat, terjerat pinjaman hutang, jobless, serta masalah-masalah ekonomi lainnya adalah satu faktor yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga. Pada kondisi ini, *Childfree* dapat dipilih untuk menghindari konflik ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kajian maqashid, tindakan *Childfree* dengan faktor ekonomi ini bisa menempati dua posisi. Pertama menjadi bagian dalam *hifzu maal* yang diwujudkan dengan mengutamakan terlebih dahulu membangun kesejahteraan ekonomi pasutri untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Kedua, menjadi bagian dari *hifzu nasl* untuk mencegah terjadinya masalah-masalah ekonomi baru pasca kelahiran anak, seperti tidak terpenuhinya gizi dan nutrisi anak secara layak, jaminan kesehatan yang belum terpenuhi, hingga masa depan pendidikan anak yang belum terjamin. Meski secara tersirat alasan ini nampak bertentangan dengan konsep tawakkal namun menurut alGhazali hal ini tetap tidak sampai

menyebabkan bahwa menolak kelahiran anak adalah perbuatan yang dilarang.²³

Islam sendiri mempromosikan agar setiap orang tua tidak mewariskan generasi yang lemah baik secara fisik, mental, finansial, serta spiritual.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. (Q.S. AnNisa': 9)

c. Factor Personal

Faktor personal dapat mempengaruhi pilihan hidup seseorang untuk menganut *Childfree*. Faktor personal tersebut dapat berbeda antara satu dengan lainnya, seperti kepentingan untuk mengejar dan mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dari proses mengandung dan melahirkan, mendalami pengetahuan dan ilmu agama, dan lain sebagainya.

Dalam factor ini ada salah satu youtuber yang bernama Gita Savitri dia menyampaikan alasan untuk tidak ingin mempunyai anak dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti fokus pada karir, kebebasan pribadi, dan keinginan untuk menghindari tekanan sosial. Ia juga sering membahas tantangan yang dihadapi oleh orang tua, serta pentingnya memberikan perhatian dan cinta sepenuh hati kepada anak jika memutuskan untuk memilikinya. Keputusan ini mencerminkan pandangan hidup yang modern dan bertanggung jawab, serta

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya'kub (Jakarta: Faizan, 1985) II:h. 1187-1188.

memberi ruang untuk berdiskusi tentang pilihan hidup yang beragam.

*“Kami tidak ada rencana punya anak. Gue enggak pernah ada keinginan menjadi ibu. Terus, gue juga enggak punya kewajiban untuk bearing a child,” ujarnya dikutip dari channel YouTube pribadinya, Gita Savitri Devi, pada Agustus 2021.*²⁴



Gambar:1.3

Dua contoh pertama adalah alasan yang menurut al-Ghazali masih dapat ditolerir secara syar'i meski praktiknya dianggap sebagai tindakan meninggalkan keutamaan (tarkul afdhal).²⁵

Adapun pilihan *Childfree* karena faktor untuk mendalami ilmu pengetahuan dan agama adalah pilihan yang menurut sayyid sabiq lebih diutamakan untuk tidak menikah. Seorang laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka kemakruhan dia

²⁴ Youtube kick Andy Show. <https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=5DKTj9TMcgN9GuyF>

²⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya'kub (Jakarta: Faizan, 1985) II:h. 1187-1188.

untuk menikah bertambah kuat.⁶⁴ Hal ini juga bisa didapati dari beberapa kisah hidup para ulama dan sufi terkemuka yang memilih untuk menjomblo hingga akhir hayatnya. Husein Muhammad merangkum beberapa ulama tersebut di antaranya Rabiah al-Adawiyah (w. 801 M), seorang Sufi besar dari kalangan perempuan yang terkenal dengan konsep mahabbahnya kepada Tuhan. Kemudian Khodijah binti Sahnun (w. 885 M), ulama perempuan Tunisia yang lebih mengutamakan aktivitas intelektual dan advokasi kemanusiaan. Ada juga Karimah al-Marwaziyyah (w. 1070 M) seorang muhaddist (ahli hadis) yang sangat terkemuka dari kalangan perempuan. Dari kalangan laki-laki beberapa ulama yang tidak menikah di antaranya, Ibn Jarir athThabari (w. 923 M) ulama besar pengarang kitab monumental tafsir at-Thabari, Imam Nawawi (w. 1277 M), Ibn Taimiyah (w. 1328 M), dan mujaddid kontemperor dari Turki, Said Nursi (w. 1960 M).²⁶

Para ulama tersebut adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya dalam jalan cinta kepada Tuhan, pengabdian dan dakwah kepada umat, serta aktivitas intelektual dan produktifitas yang tinggi dalam menulis karya. Pilihan mereka untuk tidak menikah dan melanjutkan keturunan diprioritaskan agar bisa menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan yang lebih besar di kehidupan. Dalam kajian maqashid, kondisikondisi seperti ini lekat dengan aspek hifzu din (menjaga agama) dan hifzu ‘aql (menjaga akal). Dimana aktivitas dakwah dan intelektual digunakan sebagai sarana jihad fiisabilillah untuk

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) II.h.211

menghidupkan syiar-syiar agama dan pendidikan umat. Tradisi keilmuan dan pengetahuan akan terus terjaga dan tidak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Al-Qur'an menyinggung bahwa tidak semua orang harus berperan sebagai pejuang di medan perang, tapi beberapa di antaranya perlu pergi menuju jalan-jalan ilmu dan pengetahuan agar bisa memberi peringatan kepada kaumnya.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (Q.S. At-Taubah: 122)

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *Childfree* misalnya ketika terjadi konflik, paceklik, atau wabah di suatu negara sementara jumlah penduduk sudah terlalu banyak (over populasi). Kondisi ini menyebabkan kekurangan sumber sandang, pangan papan, dan keamanan, sehingga seseorang khawatir terhadap keselamatan mereka dan calon keturunan mereka sehingga memutuskan untuk *Childfree*. Kondisi seperti ini menurut kalangan Hanafiah mutaakhirin (kontemporer) diperbolehkan. Mereka berpendapat salah satu sebab seseorang boleh melakukan 'azl (menolak kelahiran anak) tanpa izin dari istri di antaranya karena sebab

perjalanan jauh atau berada di dalam area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak.²⁷

2. Dampak Seseorang melakukan *Childfree*

a. Dampak Positif

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam alasan seseorang melakukan *Childfree*, tentunya memiliki dampak positif bagi seseorang yang memang berniat melakukannya, yakni sebagai berikut :

- 1) Kebebasan Finansial
- 2) Mempunyai Banyak Waktu Luang Untuk Bersenang-Senang
- 3) Terhindar dari Trauma Masa Kecil

Bagi perempuan dalam gangguan kesehatan misalnya dapat membahayakan ibu apabila memiliki anak, maka ini akan menyelamatkan nyawa ibu.

Dalam kadar normal dapat mengatur jumlah populasi dunia. Dalam laman worldpopulation.com, jumlah populasi dunia saat ini berjumlah sekitar 8+ milyar jiwa. Jumlah tersebut kian bertambah setiap detiknya karena data yang ditampilkan bersifat realtime sesuai dengan data dari PBB. Masalah ledakan jumlah penduduk tentunya berimbas pada beberapa permasalahan penduduk seperti, kelaparan, masalah lingkungan global, krisis pembangunan dan lingkungan.²⁸

b. Dampak Negatif

- 1) *Childfree* Dilakukan Secara Terus Menerus

²⁷ Wahbah az- Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX:h.105

²⁸ Mufida Ulfa, “*Mengkaji Pilihan Childfree*”, Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut AgamaIslam Negeri Jember, September 2021, h. 4

Dapat diketahui bahwa jika kelahiran semakin menurun atau bahkan tidak melahirkan sama sekali dapat mengakibatkan kepunahan umat manusia. Semakin sedikit manusia, maka akan semakin sedikit SDM yang didapat untuk membangun suatu peradaban. Masalah fertilitas ini dialami oleh negara Jepang. Banyak generasi muda Jepang menganut budaya gila kerja, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mencari pasangan. Sebenarnya mereka memiliki waktu untuk itu, akan tetapi mereka lebih memilih menghabiskan waktu luangnya untuk lembur. Selain budaya gila kerja, masalah fertilitas juga disebabkan karena gerakan feminis untuk tidak menikah (unmarried) sebagai bentuk protes terhadap budaya patriarki Jepang yang begitu kental.²⁹

2) Berkurangnya Usia Produktif di masa yang Akan Datang

Dengan berkurangnya jumlah populasi usia produktif, dan semakin menjamurnya usia lansia dapat menimbulkan masalah SDM. Jika hal demikian terjadi, maka gelombang imigran akan masuk ke negara tersebut dan mengikis penduduk asli, maka identitas negara semakin hilang seiring berjalannya waktu

3) Stigma Negatif dari Masyarakat

Stigma negatif akan timbul sebagai akibat dari seseorang melakukan *Childfree*, terutama di negara-negara pro natalis seperti Indonesia. Adanya anak kandung membawa manfaat dalam sosial dan ekonomi, rasa aman

²⁹ M Baiquni, “Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan”, Jurnal Sains&Teknologi Lingkungan 1, no. 1 (2009): 38–59, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>

ketika orang tua berusia lanjut, dan juga memberikan manfaat secara psikologis, budaya dan agama. Tentunya seseorang melakukan *Childfree* akan mendapat tekanan dan cemooh dari masyarakat.³⁰

Inti dari pembahasan *childfree* dalam perkawinan dari perspektif maqashid syariah adalah untuk memahami bagaimana keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dapat dihubungkan dengan tujuan syariat Islam yang lebih luas, terutama terkait dengan kemaslahatan dan perlindungan terhadap aspek-aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa poin inti dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Maqashid Syariah dan Tujuan Perkawinan:

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, termasuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, maqashid syariah juga mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, meskipun memiliki anak merupakan bagian dari tujuan pernikahan, ada ruang untuk pertimbangan lain dalam mengambil keputusan mengenai *childfree*, terutama jika alasan-alasan tertentu (misalnya kesehatan, ekonomi, atau kesejahteraan mental) mendasari keputusan tersebut.

2. Kesejahteraan Pasangan (*Hifz al-Nafs*):

Salah satu aspek maqashid syariah adalah melindungi jiwa dan kesejahteraan individu. Jika keputusan *childfree* dianggap sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik pasangan, maka hal ini bisa dipandang tidak bertentangan

³⁰ Nugroho dkk, “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang.*”, 1025 91 Patnani, Takwin, dan Mansoer, “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless.”, h. 124

dengan prinsip syariah yang lebih besar, selama tidak merugikan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

3. Konteks Sosial dan Budaya:

Keputusan *childfree* dapat berhadapan dengan ekspektasi sosial yang kuat mengenai pentingnya memiliki keturunan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang ada dalam masyarakat, serta melakukan dialog yang sehat antara pasangan dan keluarga agar keputusan ini dapat diterima tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

4. Fleksibilitas dalam *Maqashid Syariah*:

Meski memiliki keturunan adalah nilai penting dalam Islam, *maqashid syariah* mengajarkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, asalkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang melindungi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *childfree* dalam perkawinan, jika dilandasi alasan yang sah dan tidak merugikan masyarakat atau individu, dapat dipahami sebagai pilihan yang sah.

Secara keseluruhan, *childfree* dalam perspektif *maqashid syariah* adalah keputusan yang perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pasangan, kemaslahatan keluarga, dan nilai-nilai syariah yang mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai childfree, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, psikologis, kesehatan, dan lingkungan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, keputusan childfree secara sengaja bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan, yaitu memiliki keturunan (hifz an-nasl).

Beberapa contoh kasus childfree, seperti Gita Savitri Devi di Youtube Analisa Channel, Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV, dan Chef Juna di Youtube PUELLA ID, menunjukkan bahwa keputusan mereka sering kali didorong oleh kekhawatiran akan masalah finansial dan lain-lain. Hal ini menciptakan prasangka buruk terhadap ketentuan Allah SWT, karena masa depan adalah hal yang tidak dapat diprediksi, dan seseorang tidak bisa mengetahui bagaimana kehidupan anaknya kelak.

Namun, jika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan medis atau kondisi kehamilan yang dapat membahayakan nyawanya, maka keputusan tersebut diperbolehkan, karena bertujuan untuk melindungi diri (hifz an-nafs) dari risiko yang tidak diinginkan.

Dampak dari keputusan childfree dapat dibedakan menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat terjadi baik secara pribadi maupun publik, sementara dampak negatif yang muncul jika childfree dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan stagnasi

populasi, berkurangnya jumlah usia produktif di masa depan, serta stigma negatif dari masyarakat.

B. Penutup

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Proses penelitian tesis ini tidaklah mudah, dan penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam karya ini. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca, yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan di masa mendatang.

Peneliti berharap agar tesis ini tidak hanya menjadi sebuah karya akademis, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca, serta kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks *childfree* dan Maqoshid Syariah. Semoga informasi dan analisis yang disajikan dapat menjadi bahan refleksi dan diskusi yang konstruktif.

Di sisi lain, peneliti juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum berhasil menemukan asbabun nuzul dari ayat yang menjadi objek kajian. Penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mendalami konteks dan latar belakang ayat tersebut agar pemahaman yang lebih mendalam dapat dicapai. Peneliti berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Akhir kata, peneliti berharap tesis ini dapat menjadi titik awal bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam di masa depan dan menginspirasi orang lain untuk menjelajahi isu-isu penting dalam

masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abd Rahmaan Al-Bassam, Taysir al-‘Allam: Syarh ‘*Umdah al-Ahkam* (t.t.p.: Maktabah wa Matba’ah al-Nahdah alHadisah ,t.th.), II.
- Abd Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 1996,
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo*, 2005.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid. 7, Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992)
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din alih bahasa Ismail Ya’kub* (Jakarta: Faizan, 1985) II.
- Abu Isa Al-Tirmidzi, al-Jami’ al-Kabir, ed. oleh Basyar Awaad Ma’ruf, 1 ed., vol. 2 (Beirut: Dar al Garb al Islamy, 1996).
- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Yudisia, V, 2, (Desember, 2014)
- Ahmed, A. "Maqasid al-Shariah and Its Role in Promoting Intellectual Development." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 5(3), (2017).
- Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, “*Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*,” in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 2, 2022,
- Al-Shehri, A.. "Economic Justice in Islamic Law: A Perspective of Maqasid al-Shariah." *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(1), (2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penyelidikan Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam*
- Christian Agrillo & Cristian Nelini, “*Childfree by choice: a review*”, *Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No.3, Oktober 2008,
- Crawford, I., & Solliday, E. (1996). The attitudes of undergraduate college students toward gay parenting. *Journal of Homosexuality*, 30(4),
- Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan: *Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*,
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994,

- Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985, h. 55-58.
- Doyle J, Pooley J.A, & Breen L. (2013). A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women. *Journal of Health Psychology*. 2013; 18(3): 397 - 407. doi: 10.1177/1359105312444647
- Environmental Concerns and Childfree Choices: *A Review of Motivations.*" *Environmental Sociology*, 2(4), Kramer, K. (2016)
- Eva Fadhillah, "Childfree dalam Perspektif Islam", *Jurnal al-Mawarid*, I, 1, (Juni, 2021)
- Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Bandung Cita Pustaka 2007)
- Fatjhurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997).
- ¹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni - Agustus 2009*,
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: *Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009*).
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*. Redwood City, CA: Stanford University Press
- Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatun Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009).
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? *Marriage & Family Review*. 1982,
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*,
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ikhdatul Fadilah, *Childfree Perspektif Masyarakat Kota Kediri*, Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, Kediri, 2022.
- Imam Al-Qasthalani, Irsyad Al Sari Syarhi *Shahih Al Bukhari* (Mesir: Al Mathbaah al Kubra al-Amiriyah, 1905), VIII.
- intan Leliana, Ita Suryani, Achmad Haikal, Rio Septian *Respon Masyarakat Mengenai Fenomena "Childfree" (Studi Kasus influencer Gita Savitri)* *Jurnal Volume 23 No. 1 Maret 2023*
- Iqlima Amani Rahmatulloh *Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Milennial Di Indonesia* (Studi Terhadap

- Komunitas *Childfree* Indonesia), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022
- Ismail, M. "Religious Protection in *Maqasid al-Shariah and Its Influence on Social Harmony*." *Journal of Islamic Law and Society*, 12(4), (2020).
- Ismanto, M. (2020). 'Bukan Takut Punah, *Generasi Milenial Indonesia Pilih Childfree*.' Detikcom. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5030054/bukan-takut-punah-generasi-milenial-indonesia-pilih-childfree>
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jam'ul Jawami'*, 2 ed., vol. 2 (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005).
- Jennifer Watling Neal dan Zachary P. Neal, "Who are the *Childfree*?", *Journal of Michigan State University*, 48824, (2021),
- joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the *Childfree* Choice in a Sample of Australia Women", *Journal of Health Psychology* 18, No. 3 (2013).
- ¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :Pusat Penerbitan LPPm UI, 1995),
- Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina m Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of marriage and family* vol. 74, No. 5, 2012.
- Kamarusdiana, *Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Bantul: KBm Indonesia, 2021),
- Kharisul Wathoni Wathoni, Yuli Salis Hijriyani, and Alda Ismi Azizah, "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam," *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023)
- Koropecj-Cox, T., Çopur, Z., Romano, V., & Cody-Rydzewski, S. (2018). University Students' Perceptions of Parents and Childless or *Childfree* Couples. *Journal of Family Issues*, 39(1), 155 – 179. <https://doi.org/10.1177/0192513X15618993>
- KUH Perdata pasal 103-107, <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf>
- m Baiquni, "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan", *Jurnal Sains&Teknologi Lingkungan* 1, no. 1 (2009): 38–59, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Mahmud Syaltut, Al-Fatawa: *Dirasah al-Musykilaat al-Muslim al-Mu'ashirfii Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Amah*, 12 ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cet. Ke-5),
- Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3
- Mufida Ulfa, “*Mengkaji Pilihan Childfree*”, Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021,
- Muhammad Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, ed. oleh Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Atfisy, 3 ed., vol. 14 (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964).
- Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana A, 2020).
- Muksana Pasaribu, “*Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*.”
- Musoli. Op.cit. 62
- Nicki Defago, *Childfree and Loving it*, (London: Fusion Press, 2005),
- Noor Azira, “*Hukum Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)*”. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2015.
- Nugroho dkk, “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang.*”, 1025 91 Patnani, Takwin, dan Mansoer, “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless.
- Nuria Febri Sinta Rahayu dan Fatimah Aulia Rahmah, “*Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak*”, Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, VIII, 1, (Mei, 2022)
- Oni Syahroni Dan Adi Warman A. Karim, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, “*The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis.*” Journal of Educational, Health and Community Psychology Vol. 9, No. 2, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penyelidikan Hukum*, , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014),

- Rachel Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, Oxford University Press, 2020,
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).
- Ratna Puspitasari, "Revolusi Perancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme dan Demokrasi dan Dampaknya bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji dan Dampaknya Di Dalam dan Luar Negeri", *Jurnal Education Syekh Nurjati*, (Maret, 2018),
- Satria Efendi m Zein *Usul Fiqih Cetaakan pertama* (Jakarta: prenada media, 2005),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) .
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1967,
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty.),
- Soh, W. "The Role of Islamic Law in Protecting Human Life." *Journal of Law and Ethics in Islamic Societies*, 7(2), (2019).
- Stigma and Social Pressure: Navigating a Childfree Identity." *Journal of Social Issues*, 68(1), Ehrhardt, A. A. (2012).
- Sugiyono, *Metode Penyelidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 154.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- syah gina rahmi lubis, *Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir* (Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 28 Maret 2023.
- T.M. Al Habsy Ash Shidiqy *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta, Bulan Bintang, 1974).
- The Childfree Life: The Social Construction of 'Childfree' in Contemporary Society." *Sociological Review*, Hughes, M. (2008). 56(2),h. 263-281
- The Impact of Education on Childfree Decisions: A Global Perspective." *International Journal of Population Research*, 2020 Gillespie, J. (2020).h., 1-12.
- Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022,
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Ulva Hiliyatur Rosida, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons* (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Tesis Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
- Ulya, *Metode Penyelidikan Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010,
- Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) Cet ke-1,
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 33 dan 34, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Variasi Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas-Anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021),
- Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX.
- Wilda Siti Hawani, Azuhria, Muhammad Ilham, *Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol. 3, No. 2* (2023),
- Yunuen Ysela Mandujano Salazar, "*Exploring the Construction of Adulthood and Gender Identity Among Single Childfree People in Mexico and Japan*", Sage Open Journal, I, 12, (April-Juni, 2019),
- Zainuddin, F. "*Family Protection and Islamic Jurisprudence: The Importance of Hifz al-Nasb.*" *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), (2021)
- Zakiah Daradjat *syarat-syarat calon suami dan calon istri liar*, , *op.cit.*, Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan, <https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risikokesehatan-1837>
- Choosing Childlessness: The Role of Autonomy and Identity." *Journal of Family Issues*, 42(7), Tucker, J. (2021)
- Fenomena Childfree di Indonesia, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-Indonesia>
- childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan, <https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risikokesehatan-1837>
- <https://dictionary.cambridge.org/amp/english/child-free>

<https://islam.nu.or.id/post/read/130891/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam>

¹<https://nationalgeographic.grid.id/read/133687411/childfree-bukan-hal-baru-sejarah-mencatat-argumen-yang-berulang?page=all>

<https://psychology.binus.ac.id/2023/11/24/childfree-di-indonesia-mengeksplorasi-pilihan-hidup-tanpa-anak>.

<https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-what-centuries-history-tell-us-about-childlessness-today/>

<https://youtu.be/N53tP2Vwh8Y?si=Sq6SCXQQvrhZHwLZ>

<https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=jwi7w1SNeoRUEMv4>

Youtube kick Andy Show.

<https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=5DKTj9TMcgN9GuyF>

Youtube, Rumpi tv,

<https://youtu.be/iGSpWbSfIL8?si=hmsbyu0zM6GwCyOH>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara No.13A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
03 SEP.			BAR I A. Latar Belakang (kald) & Latar Belakang masalah (kald) S B. Pertanyaan Penelitian. bukan rumusan masalah → BAR II. Gunakan Landasan Teori Cakupan: Setelah kita dipan, kan- bung 2nd ketrangan gunakan huruf kecil. Contoh: Dari-dan dari - dari di - di	
08 SEP.			- APP tambahkan pertanyaan untuk tokoh masyarakat.	

Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.158, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
04 Ser.			- art Liru da APD 2. ACE nature 2. Teruskan ke Pembimbing I	S

Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu/ 28-9-24	✓		Agar di perbaiki outline sesuai catatan dan pembahasan dan di submit pada bimbingan berikutnya	hy

Pembimbing I

Prof Dr Hi Siti Nurjanah M.Ag.,P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 15A, Iringsihyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu / 2-10-2024	-		Dokumen sebelumnya agar di lampirkan untuk dasar koreksi	ly

Pembimbing I

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag.P.LA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No 15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Jumat/ 11-10-24	✓		berhasil penuh nama o n p himp & anat keluat - Referensi skripsi par & cari jurnal Ruhil	dy

Pembimbing I -

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag., P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.154, Jirangmalen, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34117

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 14/10/2024		✓	Pemenuh mendeckripsi Anisima masalah dimana Mayasid's yang berkaitan dengan chiz fer	

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Le M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 134, Iringmulya, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 11/1/2024		✓	1) Pokok Bab 4 sesuai dengan pengertian Perbuatan atau Rumusan masalah Bab 4 terdiri dari 5/4 poin A, B, C, dan D (A) Tinjauan umum Childfree (B) C. Faktor 3 Penyebab Terjadinya Childfree dalam perkawinan ditinjau masyarakat (C) Konsep childfree dalam perkawinan perspektif Maqashid Syariah	

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Le M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No 13A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 14/1/2024		✓	Pada Bab 4 point B penulis menganalisis 3 masalah dan masalah syaroh 1) ponuri 2) hokijet 3) fohsinat Masing2 poin di analisis masalah chidree dengan ketiga konsep maqoshid syaroh. Pada juga konsep maqoshid syaroh dan 5 masalah yekki : hitdun, hitdun nos hitdul agl hitdun nos	

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Le M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 21/1/2024		✓	Bab IV dan V sudah dikoreksi. Untuk revisi: 1. Bab IV dan V 2. ACC untuk 2- Aruskan ke Pembim- bing I.	9

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.13A, Pringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Senin/21/10	✓		Ace outline Lajnah APD	fy

Pembimbing I

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag.,P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 21/1/2024		✓	Bab IV dan V sudah dikoreksi. Untuk naskah. Bab IV dan V di ACC untuk di- arsuskan ke Pembim- bing I.	g

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.13A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqushi
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V /2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis/ 28-11-2024	✓		Referensi di LBM masih menggunakan caraan web http... apar diganti referensi dari jurnal & artikel ilmiah Perbaiki LBM terlebih dahulu sebelum ke selanjutnya	hy

Pembimbing I

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag., P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqushi
NPM: 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 134, Ringmulya, Kec. Metro Tim, Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V /2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu / 11-12-24	✓		anda belum memperbaiki maksud terkait - pengutipan terjemah ayat - penjelasan ayat diambil dari mana - penulisan kutipan - judul & paragraf	

Pembimbing I

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag.P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.13A, Iringmulya, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V /2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Senin/ 6-12-2024	✓		Surat & pembatalan bab I dan bab II bab I Setelah dibahas sur dan catatan untuk pembinaan lengkap	by

Pembimbing I

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag.,P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM. 2271020094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 13A, Jemberayu, Kec. Metro Tim, Kota Metro, Lampung 38112

Lembar Bimbingan Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Toriq Alqusni
NPM : 2271020094

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : V /2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Rabu / 08-12-2024	✓		Longitudinal	ly

Pembimbing I

Prof Dr Hj Siti Nurjanah M.Ag.-P.I.A
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa

Toriq Alqusni
NPM.2271020094

RIWAYAT HIDUP (CV)



Toriq Alqusni, lahir pada 22 April 2000 di Desa Marga Mulya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Senen Arifianto dan Ibu Nur Khayati. Sejak usia dini, Saya menunjukkan tekad yang kuat dalam menempuh pendidikan. Saya memulai perjalanan akademiknya di Taman Kanak-Kanak (TK) Bakti Mulya di Jalan 7 Marga Mulya, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 3 Terbanggi Besar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi di MTs Negeri Poncowati, sebelum akhirnya pindah ke MTs Nurul Qodiri, sebuah lembaga pendidikan yang juga terhubung dengan Yayasan Pondok Pesantren.

Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Nurul Qodiri, Saya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Terpadu Nurul Qodiri, yang masih berada di bawah naungan Pondok Pesantren yang sama. Di sini, Saya memperoleh berbagai wawasan dan pengalaman yang memperkaya dirinya secara spiritual dan intelektual. Menggenggam tekad yang kuat, Saya kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Ma'arif Metro (IAIM Metro), Lampung, dengan memilih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam.

Setelah menyelesaikan pendidikan di IAIM Metro, Toriq melangkah lebih jauh dengan melanjutkan jenjang S2 di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, memperdalam ilmu dan pengalamannya di bidang hukum keluarga. Berkat doa tulus dari keluarga serta dukungan penuh dari lingkungan sekitar, Saya berhasil menyelesaikan tugas akhirnya yang diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.

Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan ini tidak hanya menunjukkan dedikasi dan ketekunan, tetapi juga menjadi bukti kuat akan pentingnya pendidikan, doa, dan dukungan keluarga dalam meraih sukses.